



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN
UNTUK PERORANGAN (STUDI KASUS PADA BANK MANDIRI)**

TESIS

WINNE FAUZA PRIMADEWI

0906498061

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN
UNTUK PERORANGAN (STUDI KASUS PADA BANK MANDIRI)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**

WINNE FAUZA PRIMADEWI

0906498061

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah Saya nyatakan dengan benar

Nama : **Winne Fauza Primadewi**

NPM : 0906498061

Tanda Tangan : 

Tanggal : 24 Januari 2012


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Winne Fauza Primadewi
NPM : 0906498061
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Tanpa
Jaminan Untuk Perorangan (Studi Kasus Pada Bank
Pada Bank Mandiri)


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : H. Aad Rusyad Nurdin S.H., M.Kn.


(.....)

Penguji : DR. Yunus Husein S.H., L.L.M.


(.....)

Penguji : Wenny Setiawati S.H., M.L.I.


(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 24 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas segala berkah dan rahmat-Nya, maka penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan dalam bidang ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Berhasilnya penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral dan material. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis bermaksud untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Yang terhormat Bapak H. Aad Rusyad Nurdin S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan dalam membantu penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.
3. Yang terhormat Bapak DR. Yunus Husein S.H., L.L.M., selaku penguji.
4. Yang terhormat Ibu Wenny Setiawati S.H., M.L.I., selaku penguji.
5. Segenap Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Staf Tata Usaha Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu dan mengurus segala keperluan administrasi penulis selama mengikuti perkuliahan dan dalam menyusun Tesis ini.
7. Ibu Hakimah Mawardi S.E., selaku kepala Bank Mandiri Kantor Cabang Imam Bonjol, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan dukungan kepada penulis.

8. Dr. Haryanti Fauzia Wulandari Sp.A, Srisadono Fauzi Adiprabowo S.Ked., Srisadewo Fauzi Adiprakoso selaku keluarga penulis atas doa dan dukungannya selama ini.
9. Keluarga besar H.R Soehardjo yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat terbaik di Kenotariatan 2009 yaitu Ayu, Sindy, Syafa, Ari, Achi, Riana, Gojali, Maharani, Emy dan Karina yang telah memberikan persahabatan terbaik.
11. Teman-teman Kenotariatan angkatan 2009 yang telah memberikan semangat.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Tesis ini masih terdapat kekurangan dan sangatlah masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran sangat penulis harapkan, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Depok, Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Winne Fauza Primadewi
NPM : 0906498061
Program Studi : Magister Kenotariatan
Departemen :
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembanagn ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah Saya yang berjudul :

**Tinjauan Yuridis Terhadap Peemberian Kredit Tanpa Jaminan Untuk
Perorangan (Studi Kasus Pada Bank Pada Bank Mandiri)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan,mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir Saya tanpa meminta ijin dari Saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Penulis/Pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 24 Januari 2012

Yang menyatakan



Winne Fauza Primadewi

ABSTRAK

Nama : Winne Fauza Primadewi
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEEMBERIAN KREDIT
TANPA AGUNAN UNTUK PERORANGAN (STUDI KASUS
PADA BANK MANDIRI)

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dasar atau landasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitor adalah ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, bank harus melakukan suatu penilaian untuk memberikan persetujuan atas suatu permohonan kredit. Untuk menganalisis suatu permohonan kredit pada umumnya digunakan kriteria 5 C atau *The Five C's*, yaitu: *Character* (sifat), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of economy* (kondisi ekonomi). Agunan adalah salah satu unsur pemberian kredit. Fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama. Seiring dengan perkembangan waktu dan tuntutan kebutuhan dari masyarakat akan kredit muncul suatu produk pelayanan dari Bank Mandiri yang disebut dengan Mandiri Kredit Tanpa Agunan (KTA), adalah kredit perorangan tanpa agunan dari Bank Mandiri untuk berbagai keperluan, yang diberikan kepada calon debitor yang memenuhi persyaratan. Adanya permasalahan penerapan prinsip kehati-hatian yang dijalankan bank, pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit tanpa agunan dan penyelesaian sengketa KTA bermasalah.

Kata Kunci : Kredit dan Kredit Tanpa Agunan

ABSTRACT

Name : Winne Fauza Primadewi
Study Program : Public Notary
Title : JURIDICAL REVIEW OF LOAN WITHOUT COLLATERAL
DISTRIBUTION FOR INDIVIDUAL (CASE STUDY ON
BANK MANDIRI)

Loan is the provision of money or bills that can be equated with it, based on an agreement to the interbank borrowing another party that requires the borrower to repay the debt after a certain period of time with interest. The basis or foundation for the bank in extending credit to debtor is the provision in Article 8 paragraph (1) and (2) of Law No. 10 of 1998. To prevent a credit crunch in the future, banks should conduct an assessment to grant approval for a loan application. To analyze a credit application is generally used criterion 5 C or The Five C's, Character, Capacity, Capital, Collateral and Condition of economy. Collateral is one element of the credit crunch. The primary function of insurance is to convince a bank or creditor that the debtor has the ability to repay loans granted to it in accordance with the credit agreement has been agreed. Along with the development time and demanding needs of society will emerge a product of service credit from Bank Mandiri called Mandiri Kredit Tanpa Agunan (KTA) or Mandiri Personal Loans is the unsecured personal loans from Bank Mandiri for various purposes, which is given to prospective borrowers who meet the requirements. Adannya problems applying the precautionary principle that a bank run, the implementation of the principle of freedom of contract in unsecured credit agreement and dispute settlement KTA problematic.

Keywords: Personal Loans


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	10
1.3. Metode Penelitian.....	10
1.4. Sistematika Penulisan.....	12
2. ANALISIS MENGENAI PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN UNTUK PERORANGAN PADA BANK MANDIRI.....	14
2.1. Pengertian Bank.....	14
2.2. Sistem Perbankan Di Indonesia	15
2.3. Jenis – Jenis Dan Kegiatan Usaha Bank	17
2.3.1. Bank Umum	17

2.3.2. Bank Perkreditan Rakyat	20
2.4. Kredit Perbankan Di Indonesia.....	20
2.4.1. Pengertian Kredit Dan Unsur – Unsur Kredit	21
2.4.2. Jenis – Jenis Kredit	25
2.5. Dasar – Dasar Pemberian Kredit	29
2.6. Pedoman Perkreditan	31
2.7. Analisis Permohonan Kredit	32
2.8. Proses Pemberian Kredit Bank	35
2.9. Penggolongan Kredit Bank	38
2.10. Perjanjian Kredit	41
2.11. Jaminan Pelunasan Utang	46
2.12. Mandiri Kredit Tanpa Agunan.....	50
2.12.1. Proses Pemberian Mandiri Kredit Tanpa Agunan.....	54
2.12.2. Pembayaran Mandiri Kredit Tanpa Agunan	55
2.12.3. Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Oleh Bank Dalam Penyaluran Mandiri Kredit Tanpa Agunan	56
2.12.4. Perjanjian Mandiri Kredit Tanpa Agunan	58
2.12.5. Penyelesaian Mandiri Kredit Tanpa Agunan Bermasalah	65
3. PENUTUP.....	68
3.1. Kesimpulan.....	68
3.2. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB 1

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN UNTUK PERORANGAN (STUDI KASUS PADA BANK MANDIRI)

1. LATAR BELAKANG

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Melihat dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan pinjam-meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.

Bila ditinjau dari sudut perkembangan perekonomian nasional dan internasional akan dapat diketahui betapa besar perana yang terkait dengan kegiatan pinjam-meminjam uang pada saat ini. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana.¹

Adapun pengertian kredit secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani yaitu *credere*, yang berarti kepercayaan. Jika seorang nasabah debitor yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu orang yang mendapat

¹ Bahsan, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007). Hal 2.

kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor adalah kepercayaan.²

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Demikian terlihat bahwa hubungan hukum antara pemberi kredit yaitu Bank sebagai kreditor dan penerima kredit, yaitu nasabah sebagai debitor didasarkan pada perjanjian yang dalam praktik perbankan dikenal dengan perjanjian kredit bank. Maka hubungan antara bank dan nasabah tersebut diatur oleh hukum perjanjian.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.³

Masalah hukum perjanjian, ketentuan umumnya dapat dilihat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menganut sistem terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*). Hal ini berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.⁴

² Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, cet.4,(Jakarta : Kencana Prenada. 2008).hal 57.

³ Subekti, Hukum Perjanjian , Cet.22, (Jakarta : Intermasa. 2008). Hal 1.

⁴ Ibid.

Adapun akibat hukum setelah ditandatanganinya suatu perjanjian adalah bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak. Asas ini dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (*The Freedom Of Contract*) yang disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut mengemukakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian dapat dilihat pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengandung asas kesepakatan (konsensualisme).

Dalam Undang-Undang Perbankan tidak diatur secara tegas apa dasar hukum perjanjian kredit. Namun demikian dari pengertian kredit dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perjanjian kredit adalah pinjam meminjam yang didasarkan kepada kesepakatan antara bank dengan nasabah (kreditor dan debitor).⁵

Pinjam meminjam sendiri diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1754 yang mengatur sebagai berikut :

“ Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”⁶

Selanjutnya dijelaskan pada pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa diperbolehkan memperjanjikan, bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian. Dari pengertian tersebut dapat dilihat unsur-unsur pinjam-meminjam adalah sebagai berikut :⁷

⁵ Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Cet. 2, (Bandung :Mandar Manju. 2008). Hal 67

⁶ Subekti dan Tjitrosudibio , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Cet. 38, (Jakarta : Pradnya Paramita. 2007). Hal 451.

⁷ Sentosa Sembiring, Loc. Cit

1. Adanya persetujuan antara peminjam dengan pemberi pinjaman
2. Adanya suatu jumlah barang tertentu habis karena memberi pinjaman
3. Pihak yang menerima pinjaman akan mengganti barang yang sama
4. Peminjam wajib membayar bunga bila diperjanjikan.

Dalam aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum perbankan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pengertian tentang kredit diatur dalam pasal 1 butir 11 yang berbunyi sebagai berikut :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”⁸

Dari pengertian tersebut, terdapat 4 unsur pokok kredit, yaitu kepercayaan, waktu, risiko dan prestasi. Kepercayaan berarti bahwa setiap pelaksanaan kredit dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar kembali oleh debitor dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Waktu disini berarti bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dan pembayaran kembali oleh debitor tidak dilakukan ada waktu yang bersamaan, tetapi dipisahkan oleh tenggang waktu. Risiko disini berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung risiko di dalamnya, yaitu risiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dan pembayaran kembali. Hal ini berarti semakin panjang waktu kredit semakin tinggi risiko kredit tersebut. Prestasi disini berarti bahwa setiap

⁸ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 jo 7 Tahun 1992, Pasal 1

kesepakatan terjadi antara bank dan debitur mengenai suatu pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.⁹

Dasar atau landasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitur adalah ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur sebagai berikut :¹⁰

Pasal 8 ayat (1):

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian.”

Pasal 8 ayat (2):

“Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, bank harus melakukan suatu penilaian untuk memberikan persetujuan atas suatu permohonan kredit. Untuk menganalisis suatu permohonan kredit pada umumnya digunakan kriteria 5 C atau *The Five C's*, yaitu :¹¹

1. *Character* (sifat). Dalam hal ini, para analist kredit pada umumnya mencoba melihat dari data permohonan kredit yang telah disediakan oleh bank. Bila dirasakan perlu diadakan wawancara, untuk mengetahui lebih rinci, bagaimana karakter yang sesungguhnya dari calon debitur tersebut.
2. *Capacity* (kemampuan). Bank mencoba menganalisis apakah permohonan dana yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan yang ada pada debitur sendiri. Bank melihat sumber pendapatan dari pemohon dikaitkan dengan kebutuhan hidup sehari-hari.

⁹ Daeng Naja, Hukum Kredit Dan Bank Garansi, Cet. 1, (Bandung : Citra Aditya Bakti. 2005). Hal 123.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Op.Cit Pasal 8.

¹¹ Sentosa Sembiring, Op.Cit. hal 68.

3. *Capital* (modal). Hal ini cukup penting bagi bank, khususnya untuk kredit yang cukup besar apakah dengan modal yang ada, mungkin pengembalian kredit yang diberikan. Untuk itu perlu dikaji ulang potensi dari modal yang ada.
4. *Collateral* (jaminan). Apakah jaminan yang diberikan oleh debitor sebanding dengan kredit yang diminta. Hal ini penting agar bila debitor tidak mampu melunasi kreditnya jaminan dapat dijual.
5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi). Situasi dan kondisi ekonomi apakah memungkinkan untuk itu.

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor berpedoman pada 2 prinsip, yaitu:

1. Prinsip kepercayaan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitor selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitor sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitor yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitor harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.¹²

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan

¹² Hermansyah, *Op.Cit.* hal 65.

atas kemampuan nasabah debitor mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 butir 23 mengatur mengenai pengertian agunan, yaitu:

“ Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.”¹³

Berdasarkan pada pengertian agunan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

Secara umum jaminan dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan :

1. Jaminan perorangan.

Jaminan perorangan adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga (*guarantee*) kepada orang lain (kreditor) yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman sekiranya yang berutang (debitor) tidak mampu dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya terhadap kreditor. Dalam pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai :

“Penanggungan, adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”¹⁴

¹³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Op.Cit Pasal 1.

¹⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, Op.Cit. hal 462.

2. Jaminan kebendaan.

Menurut paham undang-undang yang dinamakan dengan kebendaan ialah tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Hal tersebut diatur dalam pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya diatur dalam pasal 503-504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh, bergerak atau tidak bergerak.

Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditor terhadap debitornya, atau antara kreditor dengan seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitor. Yang termasuk jaminan kebendaan yaitu :

a. Hak Tanggungan

Khusus mengenai jaminan kebendaan atas tanah, jaminan ini tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Pengertian hak tanggungan dapat dilihat pada pasal 1 butir 1 :

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain,”¹⁵

b. Hipotik.

Sedangkan hak kebendaan bukan tanah tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian mengenai hipotek dapat dilihat pada pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengemukakan bahwa hipotek adalah suatu hak kebendaan atas

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Nomor 4 tahun 1996, Pasal 1

benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian bagi pelunasan suatu perikatan.

c. Gadai (pand).

Diatur dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada pihak yang berpiutang untuk mengambil pelunasa dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya.

d. Fidusia.

Hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Pada butir 2 dijelaskan bahwa:

“ Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”¹⁶

Seiring dengan perkembangan waktu dan tuntutan kebutuhan dari masyarakat akan kredit muncul suatu produk pelayanan dari Bank Mandiri yang disebut dengan Mandiri Kredit Tanda Agunan (KTA), yaitu adalah

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia., Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1.

kredit perorangan tanpa agunan dari Bank Mandiri untuk berbagai keperluan, yang diberikan kepada calon debitur yang memenuhi persyaratan.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut di atas maka peneliti ingin mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian yang dijalankan bank dalam perjanjian kredit tanpa agunan tersebut selain itu juga untuk mengetahui bentuk kemudahan apa saja yang diberikan bank kepada nasabah calon debitur dalam pemberian kredit tanpa agunan dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa apabila terjadi kredit bermasalah.

Berawal dari keinginan tersebut, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul : “ Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Untuk Perorangan (Studi kasus pada Bank Mandiri)

2. POKOK PERMASALAHAN

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian yang dijalankan bank dalam perjanjian kredit tanpa agunan?
2. Bagaimana pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit tanpa agunan?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi kredit bermasalah ?

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, tidak diperlukan penyusunan rumus dan hipotesa,¹⁸ yaitu penelitian yang didasarkan asas-asas hukum positif dengan cara mempelajari dan masalah dengan menggunakan berbagai literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perdata pada umumnya dan hukum perbankan pada khususnya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian dimana pengetahuan atau teori tentang obyek sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang objek

¹⁷ <http://www.bankmandiri.co.id/article/978985831710.asp>

¹⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3,(Jakarta:UI-Press, 2006),hal 53

penelitian serta menganalisisnya, dimana penelitian ini menggambarkan aspek-aspek hukum berkaitan dengan perjanjian kredit bank khususnya perjanjian kredit bank tanpa agunan.

Data yang akan dipakai dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder yang harus dilengkapi dengan wawancara dengan Consumer Loan Officer, PT Bank Mandiri Tbk. Cabang Imam Bonjol . Data sekunder merupakan data yang diperoleh diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi. Penelusuran kepustakaan yang dimaksud yaitu terhadap buku – buku atau literatur – literatur yang berkaitan dengan hukum keperdataan khususnya yang berkaitan dengan Hukum perbankan. Dalam penelitian ini, bahan hukum dipakai diantaranya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam hal ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan keperdataan khususnya Hukum Perbankan.

Bahan hukum primer digunakan untuk mengetahui landasan-landasan hukum yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan pada penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan terutama peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum perdata dan hukum perbankan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Juncto Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dan Peraturan - Peraturan Bank Indonesia . Bahan hukum sekunder, digunakan untuk mendapatkan landasan-landasan teori yang memberikan penjelasan mengenai kaidah-kaidah hukum, dalam hal ini diperoleh dari berbagai buku hukum, jurnal hukum dan berbagai makalah yang berkaitan dengan perjanjian kredit bank.

Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan. Dimana data – data yang diperoleh untuk menunjang penelitian ini diperoleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan beberapa koleksi pribadi peneliti.

Pengolahan dan analisis data penelitian berpedoman pada rumusan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai peneliti. Dalam penelitian ini, pendekatan yang ditempuh adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.¹⁹ Data –data sekunder yang telah diperoleh akan dianalisis secara mendalam. Keseluruhan data hasil penelitian ini akan dikemukakan guna menjawab pokok permasalahan dalam perjanjian kredit tanpa agunan untuk perorangan.

Setelah seluruh data diolah dan dianalisis, maka ditarik kesimpulan secara deduktif, dimana data yang bersifat umum yaitu ilmu hukum, teori – teori hukum dan Undang – Undang dibawa atau dibandingkan dengan data yang bersifat khusus.

4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab pertama ini merupakan suatu pendahuluan dengan mengemukakan apa yang menjadi latar belakan permasalahan sebagai alasan pokok untuk melakukan pengkajian selanjutnya, lalu akan dipaparkan juga tentang pokok permasalahan, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB 2 ANALISIS MENGENAI PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN UNTUK PERORANGAN PADA BANK MANDIRI


Pada bab ini akan diuraikan mengenai pemberian Kredit Tanpa Agunan untuk perorangan pada Bank Mandiri, yang dinamakan Mandiri Kredit Tanpa Agunan. Pada bab II ini akan membahas mengenai pemberian Kredit Bank pada umumnya, pembahasan mengenai Mandiri Kredit Tanpa Agunan, Kredit Tanpa Agunan yang

¹⁹ Sri Mamudji, et.al, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

bermasalah, serta penyelesaian Kredit Tanpa Agunan yang bermasalah.

BAB 3 PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB 2

ANALISIS MENGENAI PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN UNTUK PERORANGAN PADA BANK MANDIRI

2.1. Pengertian Bank

Apabila kita melihat sejarah dari terminologi Bank, kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu “*banca*”, yang berarti *bence*, yaitu suatu bangku tempat duduk. Pada zaman abad pertengahan, pihak bankir Italia yang memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di bangku-bangku di halaman pasar.

Pada perkembangannya, istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, dan mempunyai usaha-usaha perusahaan. Disamping itu juga bank berarti institusi yang mempunyai peran yang besar dalam dunia komersil, yang mempunyai wewenang untuk menerima deposito, memberikan pinjaman dan menerbitkan *promissory notes* yang sering disebut dengan *bank bills* atau *bank notes*.²⁰

Bank dapat diartikan sebagai salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.²¹

²⁰ Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Cet. 2,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003). Hal

13

²¹ Sentosa Sembiring, Op.Cit. hal 1

Selain dari pada itu, Undang-undang nomor 7 tahun 1992 jo Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 butir 2 mengatur juga mengenai pengertian Bank, yaitu :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”²²

Dari pengertian itu, secara sederhana kiranya dapat dikemukakan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum berarti dapat mengikat diri dengan pihak ketiga

2.2. Sistem Perbankan di Indonesia.

Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan. Pengertian perbankan berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 jo Undang-undang nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan dalam pasal 1 angka 1, yaitu:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”²³

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan berbunyi bahwa :

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.”²⁴

Menurut penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi ekonomi pancasila mempunyai 5 (lima) ciri, yaitu pertama, dalam sistem

²² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Op.Cit Pasal 1.

²³ Ibid.

²⁴ Ibid. Pasal 2

ekonomi Pancasila koperasi adalah soko guru perekonomian; kedua, perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting adalah moral; ketiga, perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial; keempat, perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi sedangkan perekonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak mengenakan batas-batas Negara; kelima, sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Mengenai prinsip kehati-hatian dapat dikemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Selain itu, bank dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik.²⁵

Fungsi utama perbankan di Indonesia berdasarkan pasal 3 Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah :

“Fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.”²⁶

Lembaga perbankan khususnya Bank Umum, merupakan intisari dari sistem keuangan setiap Negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, lembaga pemerintah, swasta maupun perorangan menyimpan dananya, melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan bagi semua sektor perekonomian. Kehadiran bank

²⁵ Hermansyah, Op.Cit., hal 18.

²⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Op.Cit Pasal 3.

dirasakan semakin penting ditengah masyarakat. Hal ini semakin tampak jika diperhatikan fenomena transaksi bisnis yang dilakukan oleh masyarakat khususnya dikalangan pebisnis dalam dekade terakhir ini sistem pembayaran giral yakni menggunakan instrument surat berharga. Pembayaran tidak dilakukan dengan uang tunai lagi. Hal ini berarti mau tidak mau keterlibatan perbankan dalam pembayaran tersebut harus diikutsertakan sebab, bank mempunyai instrument untuk itu.²⁷

Sedangkan mengenai tujuan perbankan di Indonesia diatur dalam pasal 4 Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yaitu :

“ Perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”²⁸

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mat berorientasi ekonomis tetapi juga berorientasi pada hal-hal yang nonekonomis seoerti masalah yang menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain masalah stabilitas politik dan stabilitas sosial.²⁹

2.3. Jenis-Jenis Dan Kegiatan Usaha Bank.

2.3.1. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan. Usaha perbankan secara konvensional adalah usaha perbankan memberikan kredit kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan. Sedangkan pengertian prinsip syariah diatur dalam pasal 1 angka 13 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lainnya untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan

²⁷ Hermansyah, Loc.Cit.

²⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Op.Cit Pasal 4.

²⁹ Hermansyah, Loc.Cit.

sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembayaran berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Menurut ketentuan pasal 6 Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum adalah sebagai berikut :³⁰

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang.
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - ii. Surat-surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.

³⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Op.Cit Pasal 6.

- g. Menerima pembayaran dari taguhan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Dihapus.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
- m. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha tersebut di atas pasal 7 Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menentukan bahwa Bank Umum dapat juga melakukan kegiatan sebagai berikut :³¹

- a. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

³¹ ibid. Pasal 7.

- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

2.3.2. Bank Perkreditan Rakyat.

Berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak member jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 13 Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menjabarkan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan rakyat adalah sebagai berikut :³²

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

2.4. Kredit Perbankan di Indonesia.

Landasan hukum yang pokok untuk kegiatan perbankan di indonesia pada saat ini adalah Undang-Undang Tahun 1992/1998 Tentang Perbankan yang mengatur tentang kelembagaan dan operasional bank komersial di Indonesia, yaitu bank yang berfungsi melayani jasa perbankan masyarakat.

³² ibid. Pasal 13.

Pemberian kredit adalah salah satu kegiatan usaha yang sah bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut merupakan badan usaha penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit di samping lembaga keuangan lainnya.

2.4.1. Pengertian Kredit dan Unsur-Unsur Kredit

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa latin *credere*, yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.³³ Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya. Maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut :³⁴

a. Kepercayaan

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

b. Waktu

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai *agio* dari uang bahwa uang yang ada

³³ Thomas Suyatno, Dasar-Dasar Perkreditan, Cet. 3 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 1991, Hal 13.

³⁴ Ibid.

sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

c. *Degree of risk*

Yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

d. Prestasi

Yaitu objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

Berdasarkan pasal 1 butir 11 Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dirumuskan bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”³⁵

Berdasarkan pengertian di atas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Melihat dari pengertian tersebut diatas suatu pinjam meminjam dapat digolongkan sebagai kredit perbankan sepanjang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :³⁶

³⁵ Nomor 10 Tahun 1998, Op.Cit Pasal 1.

³⁶ M. Bahsan, Op.Cit, Hal 76.

- a. Adanya penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang.

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut dilakukan oleh bank. Bank adalah pihak yang penyediaan dana dengan menyetujui pemberian sejumlah dana yang kemudian disebut sebagai jumlah kredit atau plafon kredit. Sementara tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang dalam praktik perbankan misalnya berupa pemberian (penerbitan) garansi bank dan penyediaan fasilitas dana untuk pembukaan *letter of credit* (LC).

- b. Adanya persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.

Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam merupakan dasar dari penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang tersebut. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dibuat oleh bank dengan pihak debitur diwujudkan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit sebagai salah satu jenis perjanjian, tunduk kepada ketentuan perikatan dalam hukum positif di Indonesia. peraturan tentang perjanjian terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam buku ketiga tentang Perikatan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sepanjang mengatur tentang larangan pencatuman klausul baku dalam perjanjian. perjanjian pinjam-meminjam uang antara bank dengan debitur lazim disebut sebagai perjanjian kredit, surat perjanjian kredit, akad kredit, dan sebutan lain yang hampir sejenis. Perjanjian kredit yang dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan undang-undang bagi bank dan debitur. Ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan suatu perjanjian sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang berjanji.

- c. Adanya kewajiban melunasi utang.

Pinjam-meminjam uang adalah suatu utang bagi peminjam. Peminjam wajib melunasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Pemberian kredit oleh bank kepada debitur adalah suatu pinjaman uang, dan debitur wajib melakukan pembayaran pelunasan kredit. Maka, kredit perbankan bukan suatu bantuan dana bank yang diberikan secara cuma-cuma melainkan sesuatu yang harus dibayar kembali oleh debitur.

d. Adanya jangka waktu tertentu.

Pemberian kredit terkait dengan suatu jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut ditetapkan pada perjanjian kredit yang dibuat bank dengan debitur. Jangka waktu yang ditetapkan merupakan batas waktu kewajiban bank untuk menyediakan dana pinjaman dan menunjukkan kesempatan dilunasinya kredit.

e. Adanya pemberian bunga kredit

Terhadap suatu kredit sebagai salah satu bentuk pinjaman uang ditetapkan adanya pemberian bunga. Bank menetapkan suku bunga atas pinjaman uang yang diberikannya, suku bunga merupakan harga atas uang yang dipinjamkan dan disetujui bank kepada debitur. Tetapi sering pula disebut sebagai balas jasa atas penggunaan uang bank oleh debitur. Sepanjang terhadap bunga kredit yang ditetapkan dalam perjanjian kredit dilakukan pembayaran oleh debitur, akan merupakan salah satu sumber pendapatan yang utama bagi bank.

Kelima unsur yang terdapat dalam pengertian kredit sebagaimana disebut di atas harus dipenuhi bagi suatu pinjaman uang untuk dapat disebut sebagai kredit di bidang perbankan. Istilah kredit banyak digunakan untuk kegiatan perputangan lainnya di masyarakat, hendaknya untuk istilah kredit dalam kegiatan perbankan selalu dikaitkan dengan pengertian yang ditetapkan oleh ketentuan pasal 1 butir 11 Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

2.4.2. Jenis-Jenis Kredit

Melihat pada praktek saat ini, secara umum ada 2 (dua) jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada para nasabahnya, yaitu kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dan kredit yang ditinjau dari segi jangka waktunya. Jenis kredit ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa:³⁷

a. Kredit Produktif

Kredit produktif yaitu, kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi dari usahanya. Untuk kredit jenis ini terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu :

- i. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan.
- ii. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan barang dan ataupun jasa bagi usaha yang bersangkutan.

b. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat umumnya (sumber pengembaliannya dari *fixed income* debitur).

Sedangkan jenis kredit ditinjau dari segi jangka waktunya dapat berupa :

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang diberikan dengan tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun.

b. Kredit Jangka Menengah

³⁷ Daeng Naja, Op.Cit, Hal 125.

Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang diberikan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.

Selain itu banyak variasi lain dalam pemberian kredit dalam praktek perbankan, dokumen-dokumen kredit dapat disatukan menjadi satu dokumen demikian juga dengan klausula-klausula dalam syarat-syarat umum dan perjanjian kredit dapat diringkas dalam klausula yang sederhana sesuai dan maksud pemberian kredit. Pembagian jenis kredit masing-masing bank dapat berbeda, tergantung pada strategi bank yang bersangkutan. Sekalipun terdapat perbedaan masing-masing bank dalam penggolongan suatu jenis kredit, tetapi pada umumnya pembagian kredit dapat dilihat dari beberapa sudut pandang sebagai berikut :³⁸

a. Dilihat dari tujuannya

Dilihat dari tujuannya, pembagian kredit dapat dibedakan menjadi kredit modal kerja (KMK) dan atau kredit investasi (KI) kredit modal kerja diperuntukkan sebagai fasilitas untuk pemenuhan *inventory*, sedangkan kredit investasi diperuntukkan sebagai pembiayaan investasi. Hal ini akan mempengaruhi pola kredit, penarikan, agunan dan lain sebagainya.

b. Dilihat dari dana yang diberikan

Pembagian kredit berdasarkan dari dana yang disediakan bank dan pemberiannya, kredit juga dapat dibagi menjadi *cash loan* (kredit modal kerja dan kredit investasi) dan *noncash loan* (bank garansi dan letter of credit serta surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN)), kredit-kredit yang berkaitan dengan transaksi L/C dan SKBDN. Termasuk

³⁸ Tri Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia Simpanan, Jasa, Dan Kredit, Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia), 2006, Hal 283.

dalam kaitannya dengan kredit demikian adalah *preexport financing*, yaitu fasilitas kredit modal kerja untuk pembiayaan bahan baku guna pembuatan barang yang akan diekspor berdasarkan L/C ekspor.

c. Dilihat dari jumlah kredit

Pembagian kredit juga sering dikaitkan dengan jumlah kredit yang diberikan biasanya juga dengan nasabah bank yang bersangkutan, misalnya untuk nasabah-nasabah korporasi yang biasanya memerlukan dana yang relatif besar dan spesifikasi tersendiri, segmen ini mendapatkan perhatian tersendiri, berbeda dengan penanganan kredit lainnya. Disamping itu, hal ini juga menyangkut pemberian fasilitas dan penawaran berbagai produk bank yang bersangkutan pada segmen ini yang tentunya berbeda dengan segmen lain. Untuk nasabah menengah atau ritel, dengan pasar dan karakteristik yang berbeda, termasuk jenis dan jumlah fasilitas kredit yang berbeda, maka penanganan kredit demikian juga memerlukan sentuhan yang berbeda.

d. Dilihat dari penggunaannya

Dilihat dari penggunaannya, ada kredit untuk kegiatan konsumtif dan kredit produktif serta kredit bebas penggunaan, termasuk di dalam golongan ini adalah kredit untuk pembelian rumah, untuk pembangunan rumah, dan untuk pembelian kendaraan.

e. Dilihat dari agunannya

Dilihat dari agunannya, kredit dapat dibedakan dengan kredit tanpa agunan/ kredit bebas agunan dan kredit dengan agunan. Dalam hal ini juga terdapat pemberian kredit dengan jaminan nonkomersial, misalnya jaminan berupa surat nikah, ijazah, surat keputusan pengangkatan, dan lain sebagainya.

f. Dilihat dari cara penarikannya

Dilihat dari sarana penarikannya, kredit dibedakan dengan yang menggunakan sarana kartu kredit, baik yang ditarik melalui ATM dan melalui *merchant* atau kartu kredit konvensional. Namun demikian, umumnya penarikan kredit adalah pemindahbukuan dari rekening pinjaman ke rekening milik debitur. Dengan pengkreditan dana oleh bank kepada rekening debitur, berarti kredit telah cair, harus diperhatikan bahwa pengkreditan yang dilakukan oleh bank kepada rekening debitur tersebut setelah diadakan check list terakhir atas persyaratan pencarian kredit sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit.

g. Dilihat dari debitur

Dilihat dari pihak debiturnya kredit ada yang langsung dan tidak langsung kredit dapat dibedakan dengan pemberian kredit secara channeling (tidak langsung) atau *executing* (langsung). Pola-pola pemberian kredit dengan menggunakan pola channeling (tidak langsung) atau *executing* (langsung), diperlukan oleh bank untuk dapat memperluas pemasaran kredit, yakni melalui agen. Sedangkan bagi pihak agen, hal ini sangat menguntungkan karena bisa mendapat dana segar.

h. Dilihat dari debiturnya

Dilihat dari debiturnya, kredit dapat diberikan kepada badan, baik badan hukum maupun bukan badan hukum serta pemberian kredit kepada orang pribadi.

i. Dilihat dari kreditornya

Dilihat dari kreditornya, kredit dapat diberikan secara / oleh sindikasi atau biasa (nonsindikasi).

j. Dilihat dari sisi transaksi derivatif

Terdapat variasi jenis kredit yang sangat kompleks, yaitu dalam kredit yang menyangkut transaksi derivatif. Jenis kredit ini lahir untuk menutup resiko adanya fluktuasi kurs. Oleh karena itu, pembagian kredit ini mengacu pada dasar-dasar transaksi derivatif, baik berdasarkan *spot* (penyerahan valuta 2 (dua) hari kerja setelah transaksi, *forward* (penyerahan valuta lebih dari 2 hari kerja), maupun *option* (hak membeli atau menjual valuta). Dari ketiga basic transaksi derivatif tersebut dapat lahir berbagai macam bentuk transaksi lain yang lebih kompleks.

k. Dilihat dari cara mendapatkan kredit

Dilihat dari cara mendapatkan kredit, dapat dibedakan antara lain:

- i. Dengan cara membeli kredit dari lembaga/pihak lain/ *take over credit*;
- ii. Pengambilalihan kredit dengan cara lainnya, baik melalui cara novasi, subrigasi, *cessie*, dan lainnya;
- iii. Melalui *asset buying* (pengalihan kredit secara subrigasi, dimana pengelolaan kredit masih tetap pada kreditor lama)

l. Dilihat dari motivasi dan dasar pemberiannya

Dilihat dari motivasi dalam pemberian kredit, maka terdapat jenis kredit berdasarkan pada kredit-kredit program pemerintah atau kredit-kredit berdasarkan ketentuan yang diterbitkan oleh lembaga/instansi/departemen, misalnya kredit untuk usaha kecil, kredit mikro, kredit usaha menengah, kredit penerusan dana dari pemerintah, kredit penerusan dana dari laba BUMN yang disisihkan, dan lain sebagainya.

2.5. Dasar-Dasar Pemberian Kredit Bank

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank wajib memperhatikan hal-hal yang ditentukan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (1):

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.”

Pasal 8 ayat (2):

“Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”³⁹

Berkaitan dengan itu menurut penjelasan Pasal 8 ayat (2) dikemukakan bahwa pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank dalam pemberian kredit dan pembiayaan adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis,
- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan proyek usaha dari nasabah debitur.
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.
- d. Kewajiban bank untuk memberikan Informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
- e. Kewajiban bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda keada nasabah debitur dan/ atau pihak-pihak terafiliasi.
- f. Penyesaian sengketa.

³⁹ Nomor 10 Tahun 1998, Op.Cit Pasal 8.

Adapun yang dimaksud dengan Prinsip Syariah berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah :

“Aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lainnya untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembayaran berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).”⁴⁰

2.6. Pedoman Perkreditan

Kewajiban bank memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, lebih lanjut diatur dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KE/DIR tanggal 31 Maret 1995.

SK Direksi Bank Indonesia tersebut menetapkan kewajiban semua bank Umum untuk mememilik dan menerapkan Kebijakananaaan Perkreditan Bank (KPB) dalam pelaksanaan kegiatan perkreditannya dan juga melampirkan Pedoman Penyusunan Kebijakananaaan Perkreditan Bank (PPKPB).

PPKPB mencantumkan beberapa hal yang sekurang-kurangnya harus dimuat dalam ketentuan KPB, yaitu:

- a. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
- b. Organiasasi dan manajemen perkreditan;
- c. Kebijakananaaan persetujuan kredit;
- d. Dokumentasi dan administrasi kredit;
- e. Pengawasan kredit;

⁴⁰ Nomor 10 Tahun 1998, Op.Cit Pasal 1.

f. Penyelesaian kredit bermasalah.

KPB yang kemudian disertai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kredit (PPK) merupakan peraturan intern masing-masing bank yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pemberian kreditnya.

Sehubungan dengan ketentuan KPB dan PPK tersebut di atas, jika terjadi sesuatu hal yang berkaitan dengan kredit bermasalah, seharusnya perlu diteliti tentang sejauh mana telah terjadi pelanggaran atau penyimpangan atas pemberian kredit sebagaimana yang diatur oleh KPB dan PPK bank yang bersangkutan, disamping mengacu pula kepada ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban bagi Bank Umum untuk mempunyai KPB dan PPK adalah salah satu bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Tentang Perbankan Indonesia Tahun 1992/1998.⁴¹

2.7. Analisis Permohonan Kredit

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan merupakan dasar atau landasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitur. Pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka dalam ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 4P dan Formula 5C.⁴²

Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut :

a. *Personality*

⁴¹ M Bahsan, *Loc.Cit*, Hal 81.

⁴² Hermansyah, *Loc.Cit*. hal 63.

Pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.

b. Purpose

Selain mengenai kepribadian (*personality*) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.

c. Prospect

Bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya, apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

d. Payment

Berkaitan dengan penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari permohonan dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Mengenai Formula 5C dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Character

Calon nasabah debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat diperoleh oleh bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.

b. Capacity

Maksud dari *capacity* adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan,

sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jang waktu yang telah ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan materiil, yaitu melakukan penilaian terhadap keadaan neraca, laporan rugi laba, dan arus kas (*cash flow*) usaha dari beberapa tahun terakhir. Melalui pendekatan ini, tentu dapat diketahui pula mengenai tingkat solvatibilitas, likuiditas, dan rentabilitas usaha serta tingkat risikonya. Umumnya untuk menilai *capacity* seseorang didasarkan pada pengalamannya dalam dunia bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan dari calon nasabah debitur, serta kemampuan dan keunggulan perusahaan dalam melakukan persaingan usaha dengan pesaing lainnya.

c. *Capital*

Bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi lebih difokuskan kepada bagaimanana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

d. *Collateral*

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengamanan (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasi nasabah debitur di kemudian hari, misalnya terjadi kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya.

e. *Condition of economy*

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit di atas, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur berpedoman kepada 2 prinsip, yaitu :

a. Prinsip Kepercayaan.

Hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama sekali bank percaya nasabah debitur yang bersangkutan mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

b. Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*)

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah debitur harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.

2.8. Proses Pemberian Kredit Bank

Untuk memperoleh kredit bank seorang debitur harus melalui beberapa tahapan, yaitu dari tahap pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahanan penerimaan kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan suatu proses baku yang berlaku bagi setiap debitur yang membutuhkan kredit bank.

Proses pemberian kredit oleh suatu bank dengan bank lain tidak jauh berbeda. Walaupun ada perbedaan hanya terletak pada persyaratan dan ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing dengan tetap memperhitungkan unsur persaingan atau kompetisi.

Proses pemberian kredit oleh bank secara umum adalah sebagai berikut :⁴³

⁴³ Ibid. hal 68.

a. Pengajuan Permohonan atau Aplikasi Kredit.

Bahwa untuk memperoleh kredit dari bank, maka tahap pertama yang dilakukan adalah mengajukan permohonan atau aplikasi kredit kepada bank yang bersangkutan. Permohonan atau aplikasi kredit tersebut harus dilampiri dengan dokumen yang dipersyaratkan.

- i. Dalam pengajuan permohonan atau aplikasi kredit oleh perusahaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
- 1.) Profil perusahaan beserta pengurusannya.
 - 2.) Tujuan dan manfaat kredit.
 - 3.) Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit.
 - 4.) Cara pengembalian kredit.
 - 5.) Agunan atau jaminan kredit.

Permohonan atau aplikasi kredit tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu :

- 1.) Akta Pendirian Persahaan.
 - 2.) Identitas (KTP) para pengurus.
 - 3.) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - 4.) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - 5.) Neraca dan Laporan Rugi Laba 3 (tiga) tahun terakhir.
 - 6.) Fotocopi sertifikat yang dijadikan jaminan.
- ii. Sedangkan untuk permohonan atau aplikasi kredit bagi perseorangan adalah sebagai berikut :
- 1.) Mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank.
 - 2.) Tujuan dan manfaat kredit.
 - 3.) Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit.
 - 4.) Cara pengembalian kredit.
 - 5.) Agunan atau jaminan kredit (kalau diperlukan).

Permohonan atau aplikasi kredit tersebut dilengkapi dengan melampirkan semua dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu :

- 1.) Fotocopy indetitas (KTP) yang bersangkutan.
- 2.) Kartu Keluarga (KK).
- 3.) Slip gaji yang bersangkutan.

b. Penelitian Berkas Kredit

Setelah permohonan atau aplikasi kredit tersebut diterima oleh bank, maka bank akan melakukan penelitaian secara mendalam dan mendetail terhadap berkas aplikasi kredit yang diajukan. Apabila dari hasil penelitian yang dilakukan itu, bank berpendapat bahwa berkas aplikasi tersebut telah lengkap dan memenuhi syarat, maka bank akan melakukan tahap selanjutnya yaitu penilaian kelayakan kredit.

Sedangkan apabila ternyata berkas aplikasi kredit yang diajukan tersebut belum lengkap dan belum memenuhi persyatan yang ditentukan, maka bank akan meminta kepada pemohon kredit untuk melengkapinya.

c. Penilaian kelayakan kredit (Studi Kelayakan Kredit)

Dalam tahap penilaian kredit ini, banyak aspek yang akan dinilai, yaitu :

i. Aspek Hukum

Aspek hukum disini adalah penilaian terhadap keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian terhadap dokumen-dokumen tersebut dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk itu.

ii. Aspek Pasar dan Pemasaran

Yang akan dinilai dalam aspek ini adalah prospek usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit untuk masa sekarang dan akan datang.

iii. Aspek Keuangan

Aspek ini dinilai dengan menggunakan analisis keuangan adalah aspek keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yang termuat dalam neraca dan laporan laba rugi yang terlampir dalam aplikasi kredit.

iv. Aspek Teknis atau Operasional

Aspek lain yang dilakukan penilaian adalah aspek teknis atau operasional dari perusahaan yang mengajukan aplikasi kredit, misalnya mengenai lokasi tempat usaha, kondisi gedung beserta sarana, dan prasarana pendukung lainnya.

v. Aspek Manajemen

Penilaian terhadap aspek manajemen ini adalah untuk menilai pengalaman dari perusahaan yang memohon kredit dalam mengelola kegiatan usahanya, termasuk sumber daya manusia yang mendukung kegiatan usaha tersebut.

vi. Aspek Sosial Ekonomi

Untuk melakukan penilaian terhadap dampak dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit khususnya bagi masyarakat baik secara ekonomis maupun sosial.

vii. Aspek AMDAL

Penilaian terhadap aspek AMDAL ini sangat penting karena merupakan salah satu persyaratan pokok untuk dapat beroperasinya suatu perusahaan. Oleh karena kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu perusahaan pasti mempunyai dampak terhadap lingkungan baik darat, air, dan udara.

2.9. Penggolongan Kredit Bank

Istilah penggolongan kredit adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitas kredit yang menggambarkan kualitas kredit tersebut. Mengenai pengaturan penggolongan kolektibilitas kredit terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Ketentuan tersebut selanjutnya untuk beberapa pasal telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dibagi menjadi 5 (lima) kolektibilitas, yaitu: Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Mengenai masing-masing kualitas kredit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :⁴⁴

- a. Kredit Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria :
 - Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat;
 - Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
- b. Kredit dalam Perhatian Khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - Mutasi rekening relatif rendah; atau
 - Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - Didukung oleh pinjaman baru.
- c. Kredit Kurang Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - Sering terjadi cerukan; atau
 - Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
 - Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
 - Dokumentasi pinjaman lemah.
- d. Kredit yang Diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria:
 - Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari; atau

⁴⁴ ibid. hal 67

- Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen, atau
 - Terjadi kapitalisasi bunga, atau
 - Terjadi Wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari, atau
 - Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.
- e. Kredit Macet, apabila memenuhi kriteria:
- Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, atau
 - Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
 - Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, penetapan kualitas Kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005.

Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 mengatur bahwa:

“Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut:

- a. Prospek usaha;
- b. Kinerja (*performance*) debitur; dan
- c. Kemampuan membayar.”

Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 mengatur bahwa:

- 1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Potensi pertumbuhan usaha;
 - b. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
 - c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. Dukungan dari grup atau afilias; dan
 - e. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
- 2) Penilaian terhadap kinerja debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Perolehan laba;
 - b. Struktur permodalan;

- c. Arus kas; dan
 - d. Sensitivitas terhadap risiko pasar.
- 3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. Ketetapan pembayaran pokok dan bunga;
 - b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
 - c. Kelengkapan dokumentasi Kredit;
 - d. Kepatuhan terhadap perjanjian Kredit;
 - e. Kesesuaian penggunaan dana; dan
 - f. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.”

2.10. Perjanjian Kredit

Hubungan antara bank dan nasabah diatur oleh hukum perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji kepada untuk melakukan suatu hal. Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.⁴⁵

Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan tidak dicantumkan secara tegas apa dasar huku perjanjian kredit. Namun demikian dari pengertian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar huku perjanjian kredit adalah pinjam meminjam yang didasarkan keada kesepakatan antara bank dengan nasabah.

Pinjam meminjam diatur dalam Buku III bab ke tiga belas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa :

“Pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”⁴⁶

⁴⁵ Subekti, Loc.Cit.

⁴⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, Op.Cit. hal 451.

Selanjutnya dalam Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa diperbolehkan memperjanjikan, bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian.

Dari pengertian tersebut diatas, terlihat bahwa unsur-unsur pinjam meminjam adalah:

- Adanya persetujuan antara peminjam dengan yang memberi pinjaman.
- Adanya suatu jumlah barang tertentu karena memberi pinjaman
- Pihak yang menerima pinjaman akan mengganti barang yang sama
- Peminjam wajib membayar bunga bila diperjanjikan.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa perjanjian kredit di Indonesia adalah perjanjian yang bernama. Dalam aspeknya yang konsensual perjanjian ini tunduk kepada Undang-Undang Tentang Perbankan dan bagian umum Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada aspek riil perjanjian ini tunduk pada Undang-Undang Tentang perbankan dan ketentuan yang terdapat dalam model-model perjanjian (standar) kredit yang dipergunakan dilingkungan perbankan, perjanjian kredit dalam aspeknya yang riil ini tunduk pada Bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴⁷

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assosor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan itu. Memang dalam praktiknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan

⁴⁷ Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, Cet 2, (Bandung:Alumni),1983,hal 40,

baik. Perjanjian demikian itu bisa disebut dengan perjanjian baku (*standard contract*), dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar.⁴⁸

Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi apabila debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Seiring dengan perkembangan hukum dan masuknya hukum dari Negara Anglo Saxon, maka perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dianut oleh Indonesia selama ini mengalami pergeseran. Di antara pergeseran dalam pembuatan perjanjian adalah perjanjian antara produsen dan konsumen yang salah satunya adalah antara bank dengan nasabah. Salah satu ciri negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah adanya perlindungan terhadap konsumen. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 ayat (1) dan (2) diterapkan pada lembaga perbankan yang mempunyai karakteristik berbeda dengan industry lainnya. ⁴⁹

Pasal 18 ayat (1) dan (2) tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18 ayat (1):

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang dutjukan untuk diperdagangkan, dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggunga jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli komsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

⁴⁸ Hermansyah. Op.Cit. Hal 71.

⁴⁹ Try Widoyono, Op.Cit. Hal 66.

- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atas pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baku, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”⁵⁰

Pasal 18 ayat (2):

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.”

Guna memberikan kemudahan bagi nasabah perbankan dalam membuat perjanjian dengan bank sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka bank telah menyediakan berbagai jenis formulir, baik dalam bidang dana, bidang jasa maupun dalam bidang kredit. Penyediaan formulir oleh bank tersebut dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebut sebagai klausula baku.

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai klausula baku sebagai berikut :

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku

⁵⁰ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Pasal

usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”⁵¹

Banyak alasan untuk menjawab bahwa bank selalu menyediakan formulir untuk setiap hubungan hukum dengan nasabah. Hal ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Untuk mempercepat sistem pelayanan, sebab tidak mungkin setiap nasabah harus membuat dan menegosiasikan setiap transaksi dengan bank;
- b. Formulis tersebut antara lain memuat berbagai peraturan penting berkaitan dan berlaku dalam hubungan hukum antara nasabah dengan bank.
- c. Memudahkan nasabah mengetahui peraturan apa saja dan mana saja yang berlaku dalam hubungan hukum dengan bank.
- d. Tidak semua pegawai bank mengetahui mengenai hukum yang berlaku atas suatu produk. Dengan penyediaan formulir yang dibuat oleh bagian hukum, maka pegawai lain di kantor cabang dapat dengan mudah menyediakan formulir tanpa harus berkonsultasi pada bagian hukum. Hal ini mempercepat pelayanan.
- e. Fungsi bank sebagai *intermediary* dengan formulir yang dibuat secara hati-hati tersebut dapat mengamankan dana masyarakat yang dikelola bank.⁵²

Secara yuridis formal, dalam membuat suatu perjanjian harus memenuhi asas perjanjian sebagai syarat sah perjanjian. yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Disamping itu , terdapat asas lain dalam perjanjian, yaitu asas-asas kesetaraan dalam berkontrak.

Persoalan yang sering timbul dalam aplikasi pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah

⁵¹ Ibid. Pasal 1

⁵² Try Widoyono, Op.Cit. Hal 68.

perbedaan persepsi antara kedua belah pihak untuk menetapkan keseimbangan dalam berkontrak. Sering terjadi dalam suatu kontrak, terdapat anggapan subjektif bahwa perjanjian tersebut kurang atau tidak terpenuhinya keseimbangan. Hal ini dapat dilihat apabila seserang akan berhubungan hukum dengan bank, maka nasabah atau calon nasabah tersebut wajib menerima “klausula baku” yang dibuat secara sepihak oleh bank. Hal tersebut menyebabkan ketimpangan dalam perjanjian antara nasabah dengan bank, dimana nasabah sering dirugikan oleh perjanjian yang dibuat dengan pihak perbankan. Pihak nasabah sering tidak berdaya untuk mengoreksi “klausula baku” yang disodorkan oleh bank. Pihak nasabah tanpa pikir panjang akan menandatangani “klausula baku” tersebut dengan berbagai alasan antar lain tulisannya kecil-kecil, bahasanya sulit dimengerti, terlalu rumit, tidak memahami isi “klausula baku” tersebut, tidak sempat membaca dan lain-lain.⁵³

Akan tetapi, dengan alasan apapun, setelah menandatangani kedua belah pihak, antara nasabah dengan bank, maka hakikatnya perjanjian tersebut berlaku bagi kedua belah pihak sebagai Undang-Undang. Hal ini berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini sebagai asas *pacta sun servanda*.

2.11. Jaminan Pelunasan Utang

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh Bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau agunan adalah merupakan unsur yang penting.

Mengingat hal tersebut, maka apabila berdasarkan unsure-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur untuk mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang

⁵³ *ibid*, hal 70

yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.⁵⁴

Salah satu unsur penting dalam hukum jaminan di Indonesia, adalah unsur kedudukan harta pihak peminjam yang diatur dalam pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta unsur kedudukan pihak yang memberikan pinjaman, hal tersebut diatur dalam pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur ketentuan sebagai berikut : “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”⁵⁵

Pasal tersebut mengatur tentang kedudukan harta debitur atas perikatan utangnya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut kreditur akan dapat menuntut pelunasan utang debitur dari semua harta yang bersangkutan, termasuk harta yang masih akan dimilikinya dikemudian hari. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut pelunasan utang dari harta yang akan diperoleh debitur dikemudian hari.⁵⁶

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur ketentuan bahwa: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutang padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”⁵⁷

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kedudukan kreditur dapat dibedakan atas 2 (dua) golongan, yaitu kreditur yang mempunyai kedudukan seimbang sesuai dengan piutang masing-masing, dan kreditur yang mempunyai kedudukan didahulukan dari kreditur yang lain berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.

Pasal 1132 Kitab undang-undang Hukum Perdata menetapkan bahwa harta debitur menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur, hasil penjualan harta tersebut

⁵⁴ Hermansyah, *Op.Cit.* Hal 72.

⁵⁵ Subekti dan Tjitrosidibio, *Op.Cit.* hal. 291

⁵⁶ M. Bahsan, *Op.Cit.* hal 9.

⁵⁷ Subekti dan Tjitrosidibio, *Loc.Cit.*

dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara kreditur itu mempunyai alasan yang sah untuk didahulukan. Kreditur yang mempunyai kedudukan didahulukan lazim disebut sebagai kreditur preferen, dan kreditur yang mempunyai hak berimbang disebut sebagai kreditur konkuren.

Dalam Hukum Perbankan, jaminan pelunasan utang atau agunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 butir 23 mengatur mengenai pengertian agunan, yaitu: “ Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.”⁵⁸

Berdasarkan pada pengertian agunan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

Secara umum jaminan dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan :

1. Jaminan perorangan.

Jaminan perorangan adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga (*guarantee*) kepada orang lain (kreditor) yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman sekiranya yang berutang (debitur) tidak mampu dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya terhadap kreditor. Dalam pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai : “Penanggungan, adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”⁵⁹

2. Jaminan kebendaan.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Op.Cit Pasal 1.

⁵⁹ Subekti dan Tjitrosudibio, Op.Cit. hal 462.

Menurut paham undang-undang yang dinamakan dengan kebendaan ialah tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Hal tersebut diatur dalam pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya diatur dalam pasal 503-504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh, bergerak atau tidak bergerak.

Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditor terhadap debitornya, atau antara kreditor dengan seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitor. Yang termasuk jaminan kebendaan yaitu :

a. Hak Tanggungan

Khusus mengenai jaminan kebendaan atas tanah, jaminan ini tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Pengertian hak tanggungan dapat dilihat pada pasal 1 butir 1:

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasa Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lain,”⁶⁰

b. Hipotik.

Sedangkan hak kebendaan bukan tanah tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian mengenai hipotek dapat dilihat pada pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengemukakan bahwa hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk mengambil penggantian bagi pelunasan suatu perikatan.

c. Gadai (pand).

⁶⁰ Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Nomor 4 tahun 1996, Pasal 1

Diatur dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada pihak yang berpiutang untuk mengambil pelunasa dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya.

d. Fidusia.

Hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Pada butir 2 dijelaskan bahwa:

“ Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”⁶¹

2.12. Mandiri Kredit Tanpa Agunan

Mandiri Kredit Tanpa Agunan adalah kredit perorangan tanpa agunan untuk berbagai kebutuhan, seperti renovasi rumah, pendidikan, pernikahan, liburan keluarga kesehatan, untuk melunasi utang-utang pada bank lain, melunasi tagihan kartu kredit dan lain-lain. Mandiri Kredit Tanpa Agunan termasuk pada *Consumer Loan* atau kredit konsumsi, maka kredit ini tidak diperuntukkan untuk modal usaha.

Jenis kredit ini diperuntukkan untuk perorangan, lebih tepatnya untuk karyawan tetap, para profesional, wirasawata yang sudah bekerja minimal 1 (satu)

⁶¹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia., Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 1.

tahun, Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia, Berusia minimum 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal berusia 55 (lima puluh lima) tahun pada saat kredit lunas. Berpenghasilan minimum Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk wilayah Jabodetabek dan Bandung, sedangkan untuk luar wilayah Jabodetabek dan Bandung, memiliki penghasilan minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan. Kredit ini tidak diperuntukkan untuk , karyawan *outsourcing* atau karyawan dengan kontrak kerja.

Mandiri Kredit Tanpa Agunan terdapat 4 (empat) macam jenis atau tingkatan, yaitu :⁶²

a. Mandiri Kredit Tanpa Agunan Regular

Jenis kredit ini diperuntukkan bagi karyawan yang memiliki rekening transfer gaji di luar Bank Mandiri. Maksimal pinjaman yang dapat diberikan adalah 5 (lima) kali gaji yang diterima per bulan. Bunga yang dikenakan untuk jenis kredit ini adalah 1,4% perbulan - 30,25% *efektif Fixed* 2 (dua) tahun. Jangka waktu maksimal pelunasan bagi jenis kredit ini adalah 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pemohon kredit jenis ini yaitu:

- Mengisi aplikasi yang diberikan;
- Fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
- Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Materai 1 (satu) buah;
- Fotocopi Kartu Kredit dan asli tagihan.

b. Mandiri Kredit Tanpa Agunan Payroll

Jenis kredit ini diperuntukkan bagi karyawan yang memiliki rekening transfer gaji pada Bank Mandiri. Maksimal pinjaman yang dapat diberikan

⁶² Hasil wawancara dengan Taufik Hidayat, Consumer Loan Officer, PT Bank Mandiri Tbk. Cabang Imam Bonjol, pada tanggal 25 April 2011.

adalah 10 (sepuluh) – 12 (dua belas) kali penghasilan perbulan dengan dikenakan Bunga 0,98% perbulan – 21% *efektif floating*, jangka waktu masa cicilan yang diberikan untuk jenis kredit ini adalah maksimal 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun.

Persyaratan yang harus dipenuhi bagi para pemohon kredit jenis ini yaitu :

- Mengisi aplikasi yang diberikan;
- Fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
- Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Meterai 1 (satu) buah.

c. Mandiri Kredit Tanpa Agunan Mitrakarya

Jenis kredit ini diperuntukan bagi karyawan-karyawan dari perusahaan-perusahaan yang telah mengadakan kerjasama dengan Bank Mandiri. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: PT. Angkasa Pura I, PT. ANTAM, PT. Astra Honda Motor, Bank Indonesia, Exxon Mobil Oil Indonesia, PT. Jamsostek, PT. Nestle Indonesia, PT. Unilever Indonesia dan lain sebagainya.

Kredit ini memiliki batas maksimal pinjaman yang diberikan sebesar 14 (empat belas)-15 (lima belas) kali penghasilan per bulan, dengan bunga 18,75% *efektif floating*, jangka waktu cicilan maksimal hingga 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun.

Persyaratan yang harus dipenuhi bagi para pemohon kredit jenis ini yaitu:

- Mengisi aplikasi yang diberikan;
- Fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
- Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Fotocopi Identitas dari perusahaan;
- Slip gaji asli dan surat keterangan kerja
- Surat pernyataan rangkap 2 (dua);

– Materai 3 (tiga) buah.

d. Mandiri Kredit Tanpa Agunan Mitrakarya Khusus

Jenis kredit ini diperuntukan bagi karyawan-karyawan dari perusahaan-perusahaan yang telah mengadakan kerja sama khusus dengan Bank Mandiri. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT. Freeport Indonesia, PT Chevron Pacific Indonesia, Petrochina, PT. Total E dan P, PT. Inco Indonesia, PT. Telekomunikasi Indonesia, PT. Pertamina (Persero).

Kredit jenis ini memiliki batas maksimum pinjaman yang diberikan dengan melihat pada kemampuan mencicil dari karyawan yang bersakutan pada setiap bulan (*Debt Service Ratio*) atau DSR. Kemampuan mencicil karyawan biasanya berkisar 40% dari jumlah penghasilan yang diterimanya setiap bulan. Hal tersebut dihitung dengan mempertimbangkan pengeluaran yang harus dibayar perbulan serta kewajiban-kewajiban lain seperti utang-utang pada bank lain atau tagihan-tagihan kartu kredit. Penghitungan DSR tersebut adalah dengan membagi jumlah angsuran yang harus dibayar setiap bulan dengan jumlah penghasilannya.

Jika jumlah pinjaman yang diberikan mencapai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka calon debitur tersebut harus memiliki kemampuan untuk mencicil sebesar 60% dari penghasilannya perbulan. Jika jumlah pinjaman yang diberikan mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hingga Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka calon debitur tersebut harus memiliki kemampuan mencicil sebesar 40% dari penghasilan perbulan.

Bunga yang dikenakan untuk jenis kredit ini adalah Rp 17,50% efektif floating dengan jangka waktu masa mencicil maksimal adalah 8 (delapan) tahun.

Selain dari pada hal-hal tersebut di atas, debitur juga harus membayar biaya-biaya, yang terdiri dari biaya provisi, biaya administrasi dan asuransi sebesar 3% dari jumlah maksimal pinjaman yang diberikan. Asuransi yang dimaksud adalah asuransi jiwa, dimana apabila debitur meninggal dunia maka para ahli warisnya akan dibebaskan dari kewajiban untuk melunasi kewajiban debitur.

2.12.1. Proses Pemberian Mandiri Kredit Tanpa Agunan

Bahwa untuk memperoleh Mandiri Kredit Tanpa Agunan, tahap pertama yang dilakukan adalah calon debitur mengajukan permohonan atau aplikasi Mandiri Kredit Tanpa Agunan kepada Sales Officer Consumer Loans Bank Mandiri untuk penilaian pertama. Permohonan atau aplikasi kredit tersebut harus dilampiri dengan dokumen yang dipersyaratkan, yaitu:

1. Mengisi aplikasi yang diberikan;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk;
3. Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. Materai 1 (satu) buah;
5. Fotocopi Kartu Kredit dan asli tagihan.

Dokumen-dokumen tersebut diatas merupakan persyaratan untuk Mandiri Kredit Tanpa Agunan Regular dan Payroll sedangkan untuk Mandiri Kredit Tanpa Agunan Mitrakarya dan Mitrakarya Khusus dibutuhkan dokumen tambahan yaitu:

1. Fotocopi Identitas dari perusahaan;
2. Slip gaji asli dan surat keterangan kerja
3. Surat pernyataan rangkap 2 (dua)

Setelah permohonan atau aplikasi kredit tersebut diterima oleh bank, maka bank akan melakukan verifikasi terhadap data-data calon debitur yang bersangkutan dan melakukan penelitian secara mendalam dan mendetail terhadap berkas aplikasi kredit yang diajukan.

Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan pihak Bank untuk memenuhi permohonan kredit para calon debitur adalah apabila calon debitur telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan jenis kredit yang

dikehendaki, kesesuaian slip gaji, pengecekan pada Bank Indonesia, kemudian pihak Bank juga harus mempertimbangkan ada atau tidaknya kewajiban-kewajiban pada bank lain yang harus dipenuhi oleh calon debitur serta riwayat kredit pada Bank Mandiri.

Apabila calon debitur yang bersangkutan telah memenuhi semua persyaratan maka calon debitur akan menerima konfirmasi dari pihak Bank melalui saluran telepon bahwa permohonan atau aplikasi Mandiri Tanpa Agunan miliknya telah disetujui. Sedangkan apabila tidak memenuhi persyaratan maka calon debitur akan menerima surat penolakan dari pihak Bank. Pencairan Kredit akan dilakukan dengan cara mengkreditir rekening debitur.

2.12.2. Pembayaran Mandiri Kredit Tanpa Agunan

Pembayaran dilakukan oleh debitur adalah dengan cara Auto-debit pada rekening transfer gaji pada tanggal yang telah ditentukan pada setiap bulannya. Apabila saldo pada rekening yang dituju tidak mencukupi maka debitur dianggap menunggak.

Apabila debitur memiliki kebutuhan lain, debitur dapat melakukan Kredit Tanpa Agunan *Top Up*, yaitu dimana debitur dapat mengajukan pinjaman lebih atau penambahan jumlah maksimal pinjaman. Hal tersebut dapat dilakukan apabila jangka waktu kredit telah berjalan selama 6 (enam) bulan. Selain daripada itu, debitur juga dapat pindah tingkatan kredit. Misalnya debitur Mandiri Kredit Tanpa Agunan Regular ini menambah jumlah maksimal pinjaman dengan menjadi debitur Mandiri Kredit Tanpa Agunan Payroll. Maka debitur yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para debitur Mandiri Kredit Tanpa Agunan Payroll, yaitu dengan membuka rekening baru di Bank Mandiri untuk pelunasan kredit secara *auto-debit* dan memindahkan transfer gaji ke Bank Mandiri dengan membuat surat pernyataan tertulis.

Hal sebaliknya juga dapat terjadi, dimana apabila pihak Bank melihat perkembangan pelunasan kredit oleh debitur dirasa kurang lancar atau banyak tunggakan maka pihak Bank dapat menurunkan jumlah maksimal pinjaman yang diberikan. Misalnya debitur Mandiri Kredit Tanpa Agunan Mitrakarya dengan maksimal jumlah pinjaman 14 (empat belas) hingga 15 (lima belas) kali gaji perbulan diturunkan menjadi Mandiri Kredit Tanpa Agunan Payroll dengan jumlah maksimal pinjaman 10 (sepuluh) hingga 12 (dua belas) kali gaji perbulan.

Apabila debitur melunasi utangnya dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka debitur dikenakan pinalti sebesar 5% dari sisa *outstanding* yang harus dibayarkan untuk Mandiri Kredit Tanpa Agunan Regular dan Payroll, sedangkan untuk Mandiri Kredit Tanpa Agunan Mitrakarya dikenakan pinalti sebesar 1% dari sisa *outstanding* yang harus dibayarkan.

Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran, debitur dikenakan denda sebesar 2% diatas suku bunga yang berlaku dihitung dari jumlah tunggakan dan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per bulannya.

2.12.3. Pelaksanaan Prinsip Kehatian-hatian oleh Bank dalam penyaluran Mandiri Kredit Tanpa Agunan.

Pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama dari bank, maka dalam ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 5C.⁶³

Jenis kredit konsumen yang tidak berbasis pada agunan seperti Mandiri Kredit Tanpa Agunan ini bisa dikatakan sebagai kredit yang berisiko tinggi. Hal ini dilihat dari ketiadaan agunan atau jaminan pelunasan utang yang dapat diambil alih oleh

⁶³ Hermansyah, Op.Cit. hal 63.

bank apabila debitur tidak dapat menjalankan kewajibannya atau wanprestasi. Maka Bank harus sangat berhati-hati sekali dalam melakukan penilaian terhadap calon debitur Mandiri Kredit Tanpa Agunan ini.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa sebelum penyaluran kredit dilakukan, bank melakukan penilaian terhadap calon debiturnya dengan berpedoman pada formula 5C yaitu, :

1. *Character*, dimana Bank harus melihat dan mempertimbangkan bagaimana watak calon debitur, kejujuran, itikad baik, keuletan, dan sebagainya. Penilaian watak ini dilakukan dengan wawancara serta pengenalan debitur dengan berpedoman pada Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak, serta wawancara dengan calon debitur.
2. *Capital*, bank harus dapat menilai kemampuan keuangan dari calon debitur. Mengenai hal ini Bank harus mempertimbangkan apakah calon debitur memiliki kewajiban-kewajiban kepada Bank Mandiri maupun bank-bank lain. Seperti tagihan-tagihan kartu kredit, serta jenis kredit-kredit lain. Selain itu Bank juga harus melihat bagaimana kelancaran pembayaran angsuran dari kewajiban-kewajiban tersebut.
3. *Capacity*, dalam hal ini bank menilai kemampuan dari calon debitur untuk melakukan pelunasan kredit. Karena Mandiri Kredit Tanpa Agunan ini diperuntukkan untuk karyawan tetap maka hal pertama yang menjadi bahan pertimbangan adalah gaji bersih yang diterima debitur perbulannya dengan telah dikurangi biaya-biaya untuk kebutuhan sehari-hari.
4. *Collateral* atau jaminan, dalam Mandiri Kredit tanpa Agunan, tidak ditetapkan agunan secara khusus, namun terhadapnya berlaku ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. *Condition of economi* atau kondisi ekonomi dari debitur juga harus dipertimbangkan. Bank harus dapat menilai apakah terdapat keseimbangan antara pemasukan yang diterima dengan biaya-biaya atau kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh debitur.

Jika hal-hal tersebut diatas telah terpenuhi dan Bank telah memperoleh keyakinan terhadap calon debitur, maka barulah Mandiri Kredit Tanpa Agunan dapat disalurkan kepada debitur.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, tentang proses pemberian Mandiri Kredit Tanpa Agunan, dapat dikatakan proses pemberiannya dilakukan dalam waktu yang singkat. Konfirmasi persetujuan pemberian kredit pun hanya dilakukan melalui komunikasi via telepon kemudian pencarian kredit dilakukan dengan mengkreditir rekening calon debitur.

2.12.4. Perjanjian Mandiri Kredit Tanpa Agunan.

Pengajuan permohonan Mandiri Kredit Tanpa Agunan dilakukan oleh calon debitur dengan melakukan pengisian Formulir Kredit Tanpa Agunan. Formulir tersebut juga berfungsi sekaligus sebagai Perjanjian Kredit.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa bank selalu menyediakan formulir untuk setiap hubungan hukum dengan nasabah. Hal ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Untuk mempercepat sistem pelayanan, sebab tidak mungkin setiap nasabah harus membuat dan menegosiasikan setiap transaksi dengan bank;
- b. Formulir tersebut antara lain memuat berbagai peraturan penting berkaitan dan berlaku dalam hubungan hukum antara nasabah dengan bank.
- c. Memudahkan nasabah mengetahui peraturan apa saja dan mana saja yang berlaku dalam hubungan hukum dengan bank.
- d. Tidak semua pegawai bank mengetahui mengenai hukum yang berlaku atas suatu produk. Dengan penyediaan formulir yang dibuat oleh bagian hukum, maka pegawai lain di kantor cabang dapat dengan mudah menyediakan formulir tanpa harus berkonsultasi pada bagian hukum. Hal ini mempercepat pelayanan.

- e. Fungsi bank sebagai *intermediary* dengan formulir yang dibuat secara hati-hati tersebut dapat mengamankan dana masyarakat yang dikelola bank.⁶⁴

Calon debitur harus mengisi Formulir Kredit Tanpa Agunan, adapun hal-hal yang harus diisi oleh calon debitur antara lain adalah data diri, data suami/isteri, data keluarga dekat (yang tidak tinggal serumah), data pekerjaan dan penghasilan calon debitur, data pinjaman lain atau kartu kredit, dan data Bank atau rekening bank calon debitur, serta jenis fasilitas kredit yang dibutuhkan oleh calon debitur.

Selain dari pada Formulir yang harus diisi oleh calon debitur atau untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kredit, ada Syarat-syarat Umum Kredit Konsumtif atau (SUKK) yang juga harus diperhatikan oleh calon debitur. SUKK tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. SUKK tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Pembayaran angsuran, pelunasan dipercepat dan pelunasan

Dalam SUKK diatur bahwa debitur wajib membayar angsuran dalam jumlah dan pada waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit. Bahwa pembayaran tersebut dilakukan dalam mata uang Rupiah. Debitur dapat melunasi seluruh atau sebagian jumlah terhutang sebelum berakhirnya jangka waktu Kredit dengan syarat bahwa debitur memberikan pemberitahuan tertulis kepada Bank dan debitur akan dikenakan penalti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank. Apabila debitur dianggap lalai, maka debitur wajib melunasi seluruh jumlah terhutang secara seketika dan sekaligus atas tagihan pertama Bank.

- Bunga

Besarnya suku bunga untuk pertama kali adalah sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kredit. Namun bank berhak untuk mengubah besarnya suku bunga dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan tersebut akan diberitahukan kepada debitur, melalui surat atau pengumuman dan berlaku mengikat sejak tanggal yang disebutkan dalam surat atau pengumuman

⁶⁴ Ibid, hal 68.

tersebut. Perubahan suku bunga tersebut tentunya akan mempengaruhi besarnya angsuran.

– Denda keterlambatan

Atas keterlambatan pembayaran Angsuran, debitur dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank, dan wajib dibayar oleh debitur dengan segera sekaligus lunas atas tagihan pertama bank. Keterlambatan yang dimaksud dapat berupa:

- a. Keterlambatan pembayaran angsuran dari tanggal yang ditetapkan Bank.
- b. Kekurangan pembayaran angsuran yang ditetapkan Bank.
- c. Membayar dengan cara yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan Bank.

Keterlambatan tersebut dianggap telah terjadi dengan lewatnya waktu dan atau terjadinya peristiwa yang terjadi sehingga tidak diperlukan teguran. Bank berhak untuk mengubah besarnya denda dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan tersebut akan diberitahukan kepada Debitur melalui surat atau pengumuman dan berlaku mengikat sejak tanggal yang disebut dalam surat atau pengumuman tersebut.

– Pernyataan jaminan

Bahwa dengan ini debitur menjamin bank bahwa:

- a. Debitur tidak sedang tersangkut dalam perkara atau sengketa di badan peradilan dan atau lembaga manapun.
- b. Debitur tidak mempunyai suatu tunggakan kepada Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada tunggakan pajak.
- c. Pada waktu penandatanganan perjanjian Kredit dan dokumen yang terkait lainnya, debitur tidak sedang dalam Keadaan Lalai.
- d. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian kredit oleh debitur tidak boleh bertentangan dengan kewajiban debitur kepada pihak ketiga.
- e. Debitur berhak dan berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan segala tindakan hukum terkait dengan fasilitas kredit.

- f. Dokumen yang diserahkan atau akan diserahkan oleh debitur kepada bank adalah asli atau merupakan copy sesuai dengan asli dokumen.
- g. Debitur telah mendapat semua izin dan persetujuan yang disyaratkan (sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna membuat dan melaksanakan Perjanjian Kredit.
- h. Bahwa atas permintaan Bank, debitur setuju untuk secara sukarela diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

– Kesanggupan debitur.

Debitur berjanji kepada Bank dan menyanggupi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberitahukan kepada bank secara tertulis pada kesempatan pertama tentang terjadinya Keadaan Lalai.
- b. Memberikan informasi atau keterangan tambahan kepada bank secara tertulis tentang keadaan keuangan dari debitur apabila sewaktu-waktu diminta oleh Bank melalui kuasanya atau pihak yang ditunjuk oleh Bank.
- c. Membayar seluruh jumlah terhutang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban pokok, bunga, biaya, denda, serta hal-hal lain kepada Bank.
- d. Memberikan izin kepada Bank untuk mengungkapkan data dan informasi terkait dengan kredit dan keadaan debitur kepada pihak lain dalam rangka pengalihan piutan dan debitur dengan ini melepaskan haknya untuk menuntun atau menggugat Bank terkait dengan hal tersebut.

Debitur dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank bahwa selama masih terikat Perjanjian kredit dengan bank, tanpa persetujuan tertulis dari Bank tidak akan:

- a. Membuat perjanjian dengan pihak lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit.
 - b. Melakukan pembyaran-pembayaran kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibanya kepada Bank.
- Keadaan lalai

Disini diatur mengenai apa yang dimaksud dengan Keadaan Lalai adalah:

- a. Debitur lalai untuk membayar angsuran dan atau jumlah terhutang dalam jumlah dan pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Pernyataan dan jaminan serta kesanggupan debitur yang tercantum dalam Perjanjian Kredit, atau yang tercantum dalam SUKK, tidak benar atau tidak seluruhnya benar atau tidak dapat dipenuhi.
- c. Debitur berada dibawah pengampuan.
- d. Debitur jatuh pailit atau dinyatakan pailit atau dalam proses pailit atau mengakui secara tertulis kepailitannya atau ketidakmampuannya untuk membayar hutangnya atau diajukannya permohonan untuk mendapat izin penundaan pembyaran hutang.
- e. Kekayaan debitur seluruhnya atau sebagian disita oleh instansi yang berwenang.

Dalam hal terjadi Keadaan Lalai tersebut, maka Bank berhak untuk seketika dan secara sepihak menyatakan seluruh jumlah terhutang menjadi jatuh tempo dan harus dibayar lunas oleh debitur secara seketika atas tagihan pertama Bank.

– Hak-hak Bank

- a. Bank berhak untuk mengalihkan hak-haknya berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga termasuk tetapi tidak terbatas dengan cara subrogasi maupun cessi, hal mana telah disetujui Debitur dengan menandatangani Perjanjian Kredit, sehingga pemberitahuan atau persetujuan lebih lanjut tidak diperlukan. Debitur dengan ini menyatakan bahwa persetujuan tersebut tidak akan ditarik kembali sampai seluruh Jumlah Terhutang dilunasi.
- b. Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemberian kredit oleh Bank kepada debitur dan/atau pelaksanaan kewajiban Bank sesuai dengan Perjanjian Kredit menjadi bertetangan dengan ketentuan yang berlaku, maka kewajiban Bank untuk memberikan/mempertahankan kredit kepada debitur dengan sendirinya berakhir dan bank berhak dengan

- pemberitahuan tertulis meminta debitur untuk segera melunasi jumlah terhutang secara seketika dan sekaligus atas tagihan pertama dari Bank.
- c. Apabila kondisi keuangan dan/atau likuiditas bank terganggu, baik oleh sebab-sebab intern ataupun ekstern, maka Bank berhak untuk mempertimbangkan kembali kredit yang diberikan kepada debitur.
 - d. Apabila debitur berada dalam keadaan lalai, debitur dengan ini memberikan hak dan kuasa pada bank untuk mengambil dana yang berasal dari simpanan milik Debitur yang ada pada bank untuk melunasi jumlah terhutan.
- Ketentuan lain.
- a. Perjanjian Kredit berlaku sejak ditandatangani oleh Bank dan debitur sampai seluruh jumlah terhutang dinyatakan lunas secara tertulis oleh Bank, atau sampai dilakukan pengakhirnya Perjanjian Kredit oleh Bank karena adanya pertimbangan-pertimbangan Bank.
 - b. Atas fasilitas Kredit ini tidak ditetapkan agunan secara khusus, namun terhadapnya berlaku ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Debitur menyetujui bahwa pembukuan Bank akan menjadi dasar dan bukti sah untuk menetapkan Jumlah Terhutang atau pembyaran kembali jumlah terhutang.
 - d. Debitur dengan ini menyatakan bahwa kuasa-kuasa yang diberikan dalam Perjanjian Kredit tidak dapat diraik kembali serta tidak akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana termaktub dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - e. Debitur dan para penerima haknya tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank.
 - f. Kegagalan Bank untuk melaksanakan haknya berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kredit pada satu waktu tertentu, tidak akan mempengaruhi haknya untuk melaksanakan hak tersebut pada waktu sesudahnya.

- g. Atas permintaan tertulis dari Bank, debitur setuju atas biayanya sendiri melakukan setiap tindakan dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan dan diisyaratkan oleh bank untuk menyempurnakan atau memperbaiki dokumen-dokumen yang dibuat sebelumnya.
- h. Bila satu ketentuan atau lebih dari Perjanjian Kredit menjadi tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan secara hukum, maka hal tersebut tidak mempengaruhi keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya. Untuk itu debitur setuju untuk melakukan segala hal yang diperlukan Bank terkait dengan hal tersebut.
- Ketentuan Umum
 - a. Bahwa SUKK ini merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit, Surat Konfirmasi Kredit dan perubahan-perubahannya.
 - b. Jika mengenai suatu hal Perjanjian Kredit tidak mengatir secara khusus, maka ketentuan dala SUKK yang berlaku.
 - c. Apabila terdapat ketentuan SUKK yang berbeda dengan yang diatur dalam Perjanjian Kredit, maka ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang berlaku.
- Pengakhiran

Apabila terjadi perguncangan di bidang politik atau situasi ekonomi atau perubahan-perubahan kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi kondisi keuangan debitur di Indonesia atau keadaan-keadaan lain yang merugikan termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap tindakan pemerintah untuk menghukum, menyita, dan mengambil alih atau melakukan pengawasan atas semua atau setiap bagian penting dari harta/kekayaan debitur atau mengambil alih pengelolaan dari harta kekayaan tersebut, maka tanpa memandang ketentuan mengenai pembyaran kembali atau pembayaran terlebih dahulu yang tercantum dalam Syarat-syarat umum dan/ata Perjanjian Kredit Bank berhak untuk mengakhiri jangka waktu pemberian Fasilitas Kredit serta dalam hal telah terdapat suatu jumlah terhutang maka Bank berhak pula untuk menagih seluruh jumlah terhutang tersebut secara seketika dan sekaligus.
- Perbuahan SUKK dan Perjanjian Kredit

Bank berhak untuk merubah atau menambah klausula dalam SUKK dan perjanjian Kredit dan waktu ke waktu dengan pemberitahuan tertulis, perubahan mana berlaku dan mengikat debitur sejak tanggal dibertahukan.

Melihat dari hal-hal tersebut diatas, serta mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat dikatakan bahwa Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Tanpa Agunan adalah merupakan perjanjian baku. Dengan demikian maka Bank terikat pada ketentuan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dimana Pasal 18 ayat (2):

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.”

Berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah diuraikan diatas, dapat dilihat bahwa pihak Bank telah menguraikan secara jelas ketentuan-ketentuan yang mengikat para pihak. Namun dengan demikian maka para calon debitur harus juga berhati-hati dalam membaca klausula-klausula yang tercantum dalam Perjanjian Kredit tersebut.

2.12.5. Penyelesaian Mandiri Kredit Tanpa Agunan Bermasalah.

Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa dengan tidak adanya jaminan, menjadikan Mandiri Kredit Tanpa Agunan bisa dikatakan memiliki resiko yang tinggi. Namun seperti hal-hal lain dalam segala aspek kehidupan manusia, tidak ada yang dapat terlepas dari resiko.

Maka pihak Bank hanya dapat memperkecil resiko kerugian apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut dilakukan Bank dengan cara memperketat penilaian terhadap calon debitur, membatasi jumlah pinjaman yang diberikan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diterima debitur perbulannya dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban debitur yang lain, serta melakukan penagihan pembayaran secara rutin

Seperti telah dikatakan sebelumnya bahwa pembayaran angsuran Mandiri Kredit Tanpa Agunan dilakukan dengan pemotongan atau *auto-debit* pada rekening debitur sesuai dengan jumlah angsuran debitur yang bersangkutan pada setiap bulannya. Apabila jumlah saldo pada rekening debitur yang bersangkutan tidak mencukupi maka debitur dinyatakan telat bayar atau menunggak. Terhadap tunggakan tersebut debitur dikenakan denda sebesar 2% diatas suku bunga yang berlaku dihitung dari jumlah angsuran perbulan dan biaya administrasi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Apabila pembayaran angsuran debitur juga masih tergolong tidak lancar, maka pihak Bank akan melakukan beberapa tahap guna menyelesaikan Kredit Tanpa Agunan yang tergolong bermasalah, tahap pertama yaitu dengan melakukan penagihan secara intensif terhadap nasabah yang masih berprospek dan dianggap masih mempunyai iktikad baik, namun telah menunjukkan gejala-gejala kearah kredit bermasalah harus dilakukan penagihan secara intensif kepada nasabah agar memenuhi seluruh kewajibannya.

Berdasarkan hal tersebut diharapkan debitur dan pihak bank mendapat kesepakatan mengenai bagaimana debitur yang bersangkutan melunasi angsuran Mandiri Kredit Tanpa Agunannya.

Kemudian akan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 dapat dilakukan *Rescheduling* yaitu upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk *grace period* baik termasuk besarnya jumlah angsuran atau tidak. Tahap berikutnya yaitu *Reconditioning*, upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

Tahap keempat adalah *Restructuring* ialah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan dan *equity* bank yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan atau *reconditioning*. Tahap yang terakhir adalah *Management Assistancy* yaitu bantuan konsultasi dan manajemen profesional yang diberikan bank kepada nasabah yang masih mempunyai prospek dan mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya, namun lemah didalam pengelolaan perusahaannya, baik dengan cara menempatkan petugas bank maupun meminta bantuan pihak ketiga (konsultan) sebagai anggota manajemen

Apabila antara debitur dan pihak Bank telah tercapai kesepakatan tentang pelunasan. Mandiri Kredit Tanpa Agunan yang bermasalah diharapkan dapat selesai dengan tercapainya kesepakatan antara Bank dengan debitur. Karena dengan menempuh jalur hukum akan memerlukan biaya tambahan serta akan memakan waktu yang tidak sebentar pada akhirnya akan memberatkan pihak debitur karena terdapat ketidak seimbangan antara jumlah kredit tadi diterima dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk penyelesaian sengketa kredit yang dilimpahkan kepada jalur hukum yang ada, baik Pengadilan maupun Arbitrase.

BAB 3

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang menjadi topik pembahasan tesis ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyaluran Mandiri Kredit Tanpa Agunan telah dilaksanakan oleh Bank Mandiri dengan berpedoman kepada prinsip kehati-hatian. Penilaian dan analisis dilakukan secara mendalam terhadap aspek-aspek kredit itu sendiri yang dikenal dengan formula 5C atau *The Five C's of Credit*, yang meliputi *Character*, watak calon debitur, kejujuran, itikad baik, keuletan. *Capital*, kemampuan keuangan dari calon debitur. *Capacity*, kemampuan dari calon debitur untuk melakukan pelunasan kredit. Apakah calon debitur memiliki kewajiban-kewajiban kepada Bank Mandiri maupun bank-bank lain. Seperti tagihan-tagihan kartu kredit, serta jenis kredit-kredit lain. *Collateral*, Mandiri Kredit tanpa Agunan, tidak ditetapkan agunan secara khusus, namun terhadapnya berlaku ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Condition of economy*, keseimbangan antara pemasukan yang diterima dengan biaya-biaya atau kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh debitur.
2. Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Tanpa Agunan adalah merupakan perjanjian baku yang berbentuk pengisian aplikasi atau pengisian Formulir Kredit Tanpa Agunan sehingga sistem pelayanan lebih cepat. Selain dari pada Formulir yang harus diisi oleh calon debitur atau untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kredit, ada Syarat-syarat Umum Kredit Konsumtif atau (SUKK) yang juga harus diperhatikan oleh calon debitur. SUKK tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. Pihak Bank telah menguraikan secara jelas klausula-klausula yang mengikat para pihak dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dengan demikian para calon debitur

harus juga berhati-hati dalam membaca klausula-klausula yang tercantum dalam Perjanjian Kredit tersebut.

3. Mandiri Kredit Tanpa Agunan yang bermasalah diharapkan dapat selesai dengan adanya kesepakatan antara Bank dengan debitur. Karena dengan menempuh jalur hukum akan memerlukan biaya tambahan serta akan memakan waktu yang tidak sebentar pada akhirnya akan memberatkan pihak debitur karena terdapat ketidakseimbangan antara jumlah kredit tadi diterima dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk penyelesaian sengketa kredit yang dilimpahkan kepada jalur hukum yang ada, baik Pengadilan maupun Arbitrase.

3.2. Saran.

Perlunya peningkatan sosialisasi bahwa Mandiri Kredit tanpa Agunan, tidak ditetapkan agunan secara khusus, namun terhadapnya berlaku ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut mengatur tentang kedudukan harta debitur atas perikatan utangnya. Bank sebagai kreditur akan dapat menuntut pelunasan utang debitur dari semua harta yang bersangkutan, termasuk harta yang masih akan dimilikinya dikemudian hari. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut pelunasan utang dari harta yang akan diperoleh debitur dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Ali, Zainuddin, Hukum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Badruzaman, Mariam Darus, Perjanjian Kredit Bank, Bandung: Alumni, 1994.
- Bahsan, M, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djumhana, Muhammad, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Fuadi, Munir, Hukum Perbankan Modern, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- _____, Hukum Perkreditan Kontemporer, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008
- Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Koentjaraningrat, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, 1977.
- Mamudji, Sri et.al, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Naja Daeng, Hukum Kredit Dan Bank Garansi The Bankers Hand Book, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Sembiring, Sentosa, Hukum Perbankan, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Simorangkir, O.P., Seluk Beluk Bank Komersial, Jakarta: Perbanas, 1998.
- Sjahdeini, Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Subekti, R., Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2008.
- _____, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Sugono, Bambang, Pengantar Hukum Perbankan, Bandung: Mandar maju, 1995.
- Suyatno, Thomas et al, Dasar-Dasar Perkreditan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Widiyono, Try, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia, Simpanan, Jasa dan Kredit, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Juncto Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

LAIN-LAIN:

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KE/DIR tanggal 31 Maret 1995

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Atas

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank

Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

<http://www.bankmandiri.co.id>

<http://www.arsasi.wordpress.com>

<http://www.hsbc.co.id>


WAWANCARA DENGAN:

Taufik Hidayat, Consumer Loan Officer, PT Bank Mandiri Tbk. Cabang Imam Bonjol, pada tanggal 25 April 2011.

LAMPIRAN


LAMPIRAN 5
 Alur Proses dan Contoh Dokumen
 Kredit Segmen Consumer Tidak Berbasis Agunan

5-2 Alur Proses Kredit Segmen Consumer Tidak Berbasis Agunan (Mandiri KTA Mitra)



LAMPIRAN 5
 Alur Proses dan Contoh Dokumen
 Kredit Segmen Consumer Tidak Berbasis Agunan

5-10 Contoh Formulir KTA (sekaligus Perjanjian Kredit) 1 / 3



formulir kredit tanpa agunan

branch code sales code	program marketing sales officer	tanggal HP
----------------------------------	---	----------------------

mohon diisi lengkap, dengan menggunakan huruf cetak dan melampirkan data-data yang dibutuhkan

data pribadi

NAMA LENGKAP :
 ALAMAT :
 NO. HP :
 NO. TEL. RUMAH :
 NO. TEL. KANTOR :
 NO. TEL. LAIN :
 NO. SURAT :
 NO. PASPOR :
 NO. SIM :
 NO. KARTU KENDARAAN :
 NO. KARTU PERILAH :
 NO. KARTU PERSEKUTUAN :
 NO. KARTU KEANGGOTAAN :
 NO. KARTU KEANGGOTAAN LAIN :

data suami/istri

NAMA LENGKAP :
 ALAMAT :
 NO. HP :
 NO. TEL. RUMAH :
 NO. TEL. KANTOR :
 NO. TEL. LAIN :
 NO. SURAT :
 NO. PASPOR :
 NO. SIM :
 NO. KARTU KENDARAAN :
 NO. KARTU PERILAH :
 NO. KARTU PERSEKUTUAN :
 NO. KARTU KEANGGOTAAN :
 NO. KARTU KEANGGOTAAN LAIN :

data keluarga dekat (yang tidak tinggal serumah)

NAMA LENGKAP :
 ALAMAT :
 NO. HP :
 NO. TEL. RUMAH :
 NO. TEL. KANTOR :
 NO. TEL. LAIN :
 NO. SURAT :
 NO. PASPOR :
 NO. SIM :
 NO. KARTU KENDARAAN :
 NO. KARTU PERILAH :
 NO. KARTU PERSEKUTUAN :
 NO. KARTU KEANGGOTAAN :
 NO. KARTU KEANGGOTAAN LAIN :

data pekerjaan & penghasilan pemohon

dilisi oleh karyawan/profesional/wiraswasta

NAMA LENGKAP :
 ALAMAT :
 NO. HP :
 NO. TEL. RUMAH :
 NO. TEL. KANTOR :
 NO. TEL. LAIN :
 NO. SURAT :
 NO. PASPOR :
 NO. SIM :
 NO. KARTU KENDARAAN :
 NO. KARTU PERILAH :
 NO. KARTU PERSEKUTUAN :
 NO. KARTU KEANGGOTAAN :
 NO. KARTU KEANGGOTAAN LAIN :

dilisi hanya untuk profesional/wiraswasta

NAMA LENGKAP :
 ALAMAT :
 NO. HP :
 NO. TEL. RUMAH :
 NO. TEL. KANTOR :
 NO. TEL. LAIN :
 NO. SURAT :
 NO. PASPOR :
 NO. SIM :
 NO. KARTU KENDARAAN :
 NO. KARTU PERILAH :
 NO. KARTU PERSEKUTUAN :
 NO. KARTU KEANGGOTAAN :
 NO. KARTU KEANGGOTAAN LAIN :

dilisi hanya untuk karyawan

DEPT/PT/PERUSAHAAN :
 JABATAN :
 NAMA LENGKAP :
 ALAMAT :
 NO. HP :
 NO. TEL. RUMAH :
 NO. TEL. KANTOR :
 NO. TEL. LAIN :
 NO. SURAT :
 NO. PASPOR :
 NO. SIM :
 NO. KARTU KENDARAAN :
 NO. KARTU PERILAH :
 NO. KARTU PERSEKUTUAN :
 NO. KARTU KEANGGOTAAN :
 NO. KARTU KEANGGOTAAN LAIN :

data pinjaman lain/kartu kredit

NAMA BANK :
 NAMA KARTU :
 NO. KARTU :
 JENIS KARTU :
 NAMA BANK :
 NAMA KARTU :
 NO. KARTU :
 JENIS KARTU :

data bank/rekening

NAMA BANK :
 NO. REKENING :
 NAMA REKENING :
 NAMA BANK :
 NO. REKENING :
 NAMA REKENING :

fasilitas permohonan nasabah

NO. PERMOHONAN :
 NO. PERMOHONAN LAIN :
 NO. PERMOHONAN LAIN :
 NO. PERMOHONAN LAIN :
 NO. PERMOHONAN LAIN :
 NO. PERMOHONAN LAIN :
 NO. PERMOHONAN LAIN :
 NO. PERMOHONAN LAIN :
 NO. PERMOHONAN LAIN :
 NO. PERMOHONAN LAIN :

fasilitas persetujuan bank (dilisi oleh bank)

NAMA BANK :
 NO. PERMOHONAN :
 NO. PERMOHONAN LAIN :
 NO. PERMOHONAN LAIN :
 NO. PERMOHONAN LAIN :
 NO. PERMOHONAN LAIN :
 NO. PERMOHONAN LAIN :
 NO. PERMOHONAN LAIN :
 NO. PERMOHONAN LAIN :

LAMPIRAN 5

Alur Proses dan Contoh Dokumen
Kredit Segmen Consumer Tidak Berbasis Agunan

5-10 Contoh Formulir KTA (sekaligus Perjanjian Kredit) 3 / 3

Petunjuk Pengisian Formulir KTA:

Formulir Kredit Tanpa Agunan digunakan untuk permohonan **KTA Mandiri & Mitrakarya Mandiri Tanpa Agunan**, dan berfungsi sekaligus sebagai Perjanjian Kredit, oleh karena itu hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Semua kolom wajib diisi dengan lengkap & jelas menggunakan huruf cetak.
2. Tidak diperkenankan adanya koreksi/coretan/penebalan pada formulir (depan dan belakang).
3. Petugas Sales wajib memberikan penjelasan kepada calon debitur mengenai syarat & ketentuan dari produk atau program marketing.

Petunjuk pengisiannya adalah sebagai berikut:

1. Program Marketing: diisi sesuai dengan nama program marketing/RAC. Penentuan program marketing berdasarkan target market mempengaruhi:
 - Persyaratan dokumentasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan.
 - Biaya yang dibebankan kepada debitur.
 - Input field product/program di sistem LOS Consumer Loans.
2. Branch Code: cukup jelas.
3. Sales Code: cukup jelas
4. Sales Officer / HP: cukup jelas
5. Data Pribadi, Data Suami/Istri, Data Keluarga Dekat (yang tidak serumah), Data Pekerjaan & Penghasilan Pemohon, Data Pinjaman Lain/Kartu Kredit & Data Bank/rekening harus diisi jelas dan lengkap oleh calon debitur serta tidak boleh ada koreksi/coretan data pada lembar aplikasi.
6. Kolom Fasilitas – Permohonan Nasabah.
Diisi oleh calon debitur sesuai dengan pengajuannya.
7. Kolom Fasilitas – Persetujuan Bank.
Pada saat pengajuan, calon debitur menandatangani kolom ini. Kolom ini diisi dan ditandatangani oleh Officer di Unit Pemroses/Jakarta Operation Department/ CLBC/CLBO. Pengisian kolom ini berdasarkan hasil keputusan yang tercantum pada Credit Proposal dan hasil konfirmasi kepada calon debitur yang tertera di kolom 'Diisi oleh Bank' pada halaman belakang. Tanggal yang dicantumkan adalah pada saat pengisian kolom (setelah dilakukan konfirmasi persetujuan kredit melalui telepon).
8. Kolom Kuasa: diisi nomor rekening Tabungan Mandiri dan nama cabang pembukaan yang akan digunakan sebagai rekening pencairan kredit dan pendebitan biaya dan angsuran setiap bulannya. Jika kolom ini masih kosong, maka petugas konfirmasi menanyakan informasi untuk pengisian kolom ini. Agar dipastikan bahwa rekening tersebut adalah rekening yang akan digunakan untuk pencairan kredit dan pendebitan angsuran.
9. Kolom Perlindungan Asuransi Jiwa Kredit / Credit Protection: ditandatangani oleh calon debitur yang berusia maksimal 60 tahun pada saat kredit lunas.
10. Syarat dokumentasi pada lembar aplikasi adalah syarat dokumentasi KTA Reguler dan Mitrakarya Reguler, sedangkan syarat dokumentasi untuk program marketing sesuai dengan yang tertera pada RAC. Khusus untuk KTA Take Over atau Mitrakarya Take Over maka wajib melampirkan Surat Pernyataan Outstanding terakhir dan bila kredit disetujui maka limit pencairan kredit dipotong untuk pelunasan outstanding di Bank Lain dengan biaya transfer merupakan beban calon debitur (Lampiran 5.11 atau Lampiran 5.12).

L.5-14

Surat pernyataan tersebut juga dapat digunakan sebagai surat kuasa untuk melunasi kewajiban lainnya (contoh kartu kredit).

11. Kolom Ketentuan butir 2: besarnya biaya-biaya yang terkait dengan pencairan pada Formulir KTA tertera 3% adalah untuk KTA Reguler, adapun besar biaya untuk program marketing sesuai dengan yang tertera pada RAC. Petugas sales agar memberikan penjelasan kepada calon debitur mengenai besarnya biaya tersebut.
12. Kolom Persyaratan & Ketentuan Umum, Pernyataan & Persetujuan, Kuasa, serta Perlindungan Asuransi Jiwa harus dijelaskan oleh petugas Sales dan dipahami oleh calon debitur.
13. Nomor rekening yang digunakan sebagai rekening penampungan pencairan kredit dan nomor rekening yang digunakan sebagai rekening pembayaran angsuran kredit harus merupakan rekening atas nama Calon Debitur di Bank Mandiri.
14. Pada saat pengajuan, calon debitur harus menandatangani kolom:
 - a. **Persetujuan bank (diisi oleh Bank)** → halaman depan
 - b. **Perlindungan asuransi jiwa kredit/credit protection** → halaman belakang
 - c. **Pernyataan dan persetujuan (diatas Materai Rp.6000)** → halaman belakang. Tanggal yang dicantumkan adalah tanggal pada saat pengajuan.
15. Petugas Bank harus menandatangani pada:
 - a. Kolom **Persetujuan Bank (diisi oleh Bank)** → halaman depan.
Diisi & ditandatangani oleh Officer yang melakukan konfirmasi atau Officer yang mensupervisi petugas yang melakukan konfirmasi. Petugas tersebut harus melakukan cross check data keputusan kredit pada credit proposal (antara lain limit kredit dan tenor kredit) terhadap hasil konfirmasi ke calon debitur.
 - b. Kolom **Diisi oleh Bank** → halaman belakang.
Diisi & ditandatangani oleh petugas/pejabat yang melakukan konfirmasi persetujuan kredit kepada calon debitur.
Sebelum melakukan konfirmasi, petugas konfirmasi harus melakukan cross check data nomor rekening dan informasi pemilik nomor rekening (antara lain nama, nama ibu kandung, alamat).
Point penting yang harus dikonfirmasi antara lain:
 - Nama lengkap Debitur tanpa singkatan (jika ada singkatan nama, agar ditanyakan kepanjangannya dan dituliskan pada kolom ini).
 - Nomor rekening dan nama pemilik nomor rekening yang digunakan sebagai penampungan kredit dan pembayaran angsuran.
 - Debitur menyetujui limit kredit dan tenor kredit yang diputuskan oleh Bank.
 - Debitur terinformasi: besar angsuran, tanggal pendebitan angsuran sesuai dengan tanggal pencairan kredit atau sesuai tanggal gaji untuk KTA Payroll & MitraKarya Tanpa Agunan, tanggal/bulan angsuran pertama didebet.
 - Informasi lain yang tidak terdapat pada lembar aplikasi namun informasi tersebut telah dikonfirmasi oleh verifikator. Misalnya: pada saat proses verifikasi income diperoleh informasi nomor telepon kantor/alamat kantor/informasi lain yg tidak tercantum pada formulir KTA, maka petugas verifikasi income menuliskan informasi tersebut pada lembar terpisah dengan mencantumkan nama dan tandatangan verifikator, dan dilampirkan dgn. formulir KTA, utk selanjutnya dikonfirmasi oleh petugas konfirmasi.
 - Bila debitur memiliki kewajiban di tempat lain, maka Bank akan melakukan pelunasan sesuai surat kuasa yang dibuat oleh debitur.


LAMPIRAN 5

Alur Proses dan Contoh Dokumen
Kredit Segmen Consumer Tidak Berbasis Agunan

Point penting tersebut harus ditulis oleh petugas konfirmasi pada kolom ini. Panduan dialog (call script) pada saat konfirmasi persetujuan kredit dapat dilihat pada Lampiran 5.14. Bila perangkat *voice recording* telah tersedia, maka pelaksanaan konfirmasi dapat direkam pada *voice recording*.

c. Kolom **Pernyataan dan Persetujuan** → halaman belakang.

Ditandatangani oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian Kredit. Pejabat tersebut dapat menandatangani kolom tersebut bila compliance review telah dilakukan, termasuk cross check ulang nomor rekening penampungan pencairan.



LAMPIRAN 5

Alur Proses dan Contoh Dokumen

Kredit Segmen Consumer Tidak Berbasis Agunan 5-13 Contoh Syarat-syarat Umum Kredit Konsumtif (SUUK)

32 Pembayaran ANGSURAN dilakukan dalam mata uang Rupiah.

PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Pasal 1 DEFINISI

Dalam SUUK ini yang dimaksud dengan :

1.1. ANGSURAN adalah pembayaran periodik kewajiban DEBITUR kepada BANK yang terdiri dari pokok dan bunga.

1.2. BANK adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

1.3. BUNGA adalah bunga atas fasilitas kredit yang dikenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku di BANK.

1.4. DEBITUR adalah pihak yang menerima fasilitas kredit dari BANK berdasarkan PERJANJIAN KREDIT, termasuk para penerima dan/atau pengganti haknya.

1.5. HARI KERJA adalah hari kerja BANK

1.6. KREDIT adalah Kredit Tanpa Agunan Mandiri atau Kredit MikroKarya Mandiri Tanpa Agunan.

1.7. JUMLAH TERHUTANG adalah jumlah yang wajib dibayar oleh DEBITUR berdasarkan PERJANJIAN KREDIT.

1.8. PERJANJIAN KREDIT adalah syarat dan ketentuan yang mengatur pemberian KREDIT kepada DEBITUR, termasuk tetapi tidak terbatas pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam formulir Kredit Tanpa Agunan dan SUUK.

Pasal 2

JENIS, TUJUAN DAN JANGKA WAKTU KREDIT

Sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN KREDIT

Pasal 3

PEMBAYARAN ANGSURAN, PELUNASAN DIPERCEPAT DAN PELUNASAN

3.1 DEBITUR wajib membayar ANGSURAN dalam jumlah dan pada waktu yang ditetapkan dalam PERJANJIAN KREDIT.

c. Membayar dengan cara yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan BANK.

Keterlambatan tersebut dianggap telah terjadi dengan berlakunya waktu dan atau terjadinya peristiwa yang dimaksud, sehingga tidak diperlukan leguan.

5.2. BANK berhak untuk mengubah besarnya denda dan waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan tersebut akan diberitahukan kepada DEBITUR, melalui surat atau pengumuman dan berlaku mengikat sejak tanggal yang disebutkan dalam surat atau pengumuman tersebut

Pasal 6 PERNYATAAN JAMINAN

DEBITUR menyatakan dan dengan ini menjamin BANK bahwa :

6.1. DEBITUR tidak sedang tersangkut dalam perkara atau sengketa di badan peradilan dan atau lembaga manapun.

6.2. DEBITUR tidak mempunyai suatu tanggungan kepada Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada tanggungan pajak

6.3. Pada waktu penandatanganan PERJANJIAN KREDIT dan dokumen terkait lainnya, tidak sedang terjadi peristiwa kelainan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8.

6.4. Penandatanganan dan pelaksanaan PERJANJIAN KREDIT oleh DEBITUR tidak bertentangan dengan kewajiban DEBITUR kepada pihak ketiga.

6.5. DEBITUR berhak dan bertanggung menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan segala tindakan hukum terkait dengan fasilitas kredit.

6.6. Dokumen yang diserahkan atau akan diserahkan oleh DEBITUR kepada BANK adalah asli atau sesuai dengan aslinya apabila berupa copy dokumen.

6.7 DEBITUR telah mendapatkan semua izin dan persetujuan yang disyaratkan (sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna membuat dan melaksanakan PERJANJIAN KREDIT.

6.8. Bahwa atas permintaan BANK DEBITUR setuju untuk secara sukarela menyerahkan agunan kepada BANK dan dikot, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

KESANGGUPAN DEBITUR

7.1. DEBITUR berjanji kepada BANK dan menanggungpi untuk melakukan hal-hal tersebut di bawah ini :

a. memberitahukan kepada BANK secara tertulis pada kesempatan pertama tentang terjadinya keadaan kelainan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ;

b. memberikan informasi atau keterangan tambahan kepada BANK secara tertulis tentang keadaan keuangan dan DEBITUR apabila sewaktu-waktu diminta oleh BANK mekaji kuasanya atau pihak yang ditunjuk oleh BANK ;

c. Membayar seluruh JUMLAH TERHUTANG, termasuk tetapi tidak terbatas pada kewajiban pokok, bunga, biaya, denda dll kepada BANK ;

d. memberi izin kepada BANK untuk mengungkapkan data dan informasi terkait dengan KREDIT dan keadaan DEBITUR kepada pihak lain dalam rangka pengalihan piutang, dan DEBITUR dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut/mengugat BANK terkait dengan hal tersebut ;

7.2. DEBITUR dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada BANK bahwa selama masih terikat PERJANJIAN KREDIT dengan BANK, tanpa persetujuan tertulis dari BANK tidak akan :

a. membuat perjanjian dengan pihak lain yang bertentangan dengan PERJANJIAN KREDIT ;

b. melakukan pembayaran-pembayaran kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan DEBITUR dalam memenuhi kewajibannya kepada BANK.

LAMPIRAN 5

Atur Proses dan Contoh Dokumen Kredit Segmen Consumer Tidak Berbasis Agunan 5-13 Contoh Syarat-syarat Umum Kredit Konsumtif (SUKK)

Pasal 8 KEADAAN KELALAIAN

8.1. Yang dimaksud dengan keadaan kelalaian adalah jika:

- DEBITUR lala untuk membayar angsuran dan atau JUMLAH TERHUTANG dalam jumlah dan pada waktu yang telah ditentukan
- Pernyataan dan jaminan serta kesanggupan DEBITUR yang tercantum dalam PERJANJIAN KREDIT, atau sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 dan 7, tidak benar atau tidak seluruhnya benar atau tidak dapat dipenuhi.
- DEBITUR berada di bawah pengampunan.
- DEBITUR jubah paif atau dinyatakan paif atau dalam proses paif atau mengakui secara tertulis keputusannya atau ketidakmampuannya untuk membayar hutangnya, atau diujarkannya permohonan untuk mendapat izin penundaan pembayaran hutang
- Kekayaan DEBITUR seluruhnya atau sebagian disita oleh instansi yang berwenang

8.2. Dalam hal terjadi keadaan kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 8.1, maka BANK berhak untuk seketika dan secara sepihak menyatakan seluruh JUMLAH TERHUTANG menjadi jatuh tempo dan harus dibayar lunas oleh DEBITUR secara seketika atas tagihan pertama BANK.

Pasal 9 HAK-HAK BANK

9.1. BANK berhak untuk mengakhiri hak-haknya berdasarkan PERJANJIAN KREDIT kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga termasuk tetapi tidak terbatas dengan cara subrogasi maupun cesso, hal mana telah disetujui DEBITUR dengan menandatangani PERJANJIAN KREDIT, sehingga pembatalan atau persetujuan lebih lanjut

tidak diperlukan. DEBITUR dengan ini menyatakan bahwa persetujuan tersebut tidak akan ditarik kembali sampai seluruh JUMLAH TERHUTANG dilunasi.

9.2. Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemberian KREDIT oleh BANK kepada DEBITUR dan/atau pelaksanaan kewajiban BANK sesuai dengan PERJANJIAN KREDIT menjadi bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka kewajiban BANK untuk membatalkan/mempertahankan Kredit kepada DEBITUR dengan sendirinya berakhir dan BANK berhak dengan pembatalan tersebut meminta DEBITUR untuk segera melunasi JUMLAH TERHUTANG secara seketika dan sekecilnya atas tagihan pertama dari BANK.

9.3. Apabila kondisi keuangan dan/atau likuiditas BANK terganggu, baik oleh sebab-sebab intern ataupun ekstern, maka BANK berhak untuk mempertimbangkan kembali KREDIT yang diberikan kepada DEBITUR.

9.4. Apabila DEBITUR berada dalam keadaan lala, DEBITUR dengan ini membatalkan hak dan kuasa pada BANK untuk mengambil dana yang berasal dari simpanan milik Debitur yang ada pada Bank untuk melunasi Jumlah Terhutang

Pasal 10 LAIN-LAIN

10.1. PERJANJIAN KREDIT berlaku sejak ditandatangani oleh BANK dan DEBITUR sampai seluruh JUMLAH TERHUTANG dinyatakan lunas secara tertulis oleh BANK, atau sampai dilakukan pengakhiran PERJANJIAN KREDIT oleh BANK karena adanya pertimbangan-pertimbangan Bank.

10.2. Atas fasilitas KREDIT ini tidak dilakukannya secara khusus, namun terdapatnya berlaku ketentuan pasal 1131 KUH Perdata.

10.3. Pembungkuan BANK DEBITUR menyetujui bahwa pembungkuan BANK akan menjadi dasar dan bukti yang sah untuk menetapkan JUMLAH TERHUTANG

atau pembayaran kembali JUMLAH TERHUTANG.

10.3. Kuasa-kuasa

DEBITUR dengan ini menyatakan bahwa kuasa-kuasa yang diberikan dalam PERJANJIAN KREDIT tidak dapat ditarik kembali serta tidak akan berakhir karena sebab-sebab sebagaimana termaktub dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata Indonesia.

10.4. Pengalihan DEBITUR dan para penerima haknya tidak diperkenankan untuk mengakhiri hak dan kewajiban berdasarkan PERJANJIAN KREDIT ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK.

10.5. Pelaksanaan Suatu Ketentuan Kegiatan BANK untuk melaksanakan haknya berdasarkan ketentuan dalam PERJANJIAN KREDIT pada satu waktu tertentu, tidak akan mempengaruhi haknya untuk melaksanakan hak tersebut pada waktu sesudahnya.

10.6. Penyempurnaan dokumen Atas pertimbangan tertulis dan BAIK, DEBITUR setuju atas biayanya sendiri melakukan selip tindakan dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan dan diserahkan oleh BANK untuk menyempurnakan atau memperbaiki dokumen-dokumen yang dibuat sebelumnya.

10.7. Keberlakuan.

Bila satu ketentuan atau lebih dan PERJANJIAN KREDIT menjadi tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan secara hukum, maka hal tersebut tidak mempengaruhi keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya. Untuk itu, DEBITUR setuju untuk melakukan segala hal yang diperlukan BANK terkait dengan hal tersebut.

10.8. Ketentuan Umum.

- SUKK ini merupakan satu kesatuan dengan PERJANJIAN KREDIT, Surat Konfirmasi Kredit dan perubahan-perubahannya
- Jika mengenai suatu hal PERJANJIAN KREDIT tidak mengatur secara khusus,

maka ketentuan dalam SUKK yang berlaku.

c. Apabila terdapat ketentuan SUKK yang berbeda dengan yang diatur dalam PERJANJIAN KREDIT, maka ketentuan dalam PERJANJIAN KREDIT yang berlaku.

10.9. Pengakhiran.

Apabila terjadi pergencangan di bidang politik atau situasi ekonomi atau perubahan-perubahan kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi kondisi keuangan DEBITUR di Indonesia atau keadaan-keadaan lain yang merugikan termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap tindakan pemerintah untuk menghukum, menyita dan mengambil eth atau melakukan pengawasan atas semua atau setiap bagian penting dari hartakekayaan DEBITUR atau mengambil ath pengelolaan dan harta kekayaan tersebut, maka tanpa memandang ketentuan mengenai pembayaran kembali atau pembayaran terlebih dahulu yang tercantum dalam SYARAT-SYARAT UMUM dari/atau PERJANJIAN KREDIT, BANK berhak untuk mengakhiri kewajibannya dan/atau mengakhiri jangka waktu pemberian FASILITAS KREDIT serta dalam hal telah terdapat suatu JUMLAH TERHUTANG maka Bank berhak pula untuk menagih seluruh JUMLAH TERHUTANG tersebut secara seketika dan sekecilnya.

10.10. Perubahan SUKK dan PERJANJIAN KREDIT BANK berhak untuk merubah atau menambah klausula dalam SUKK dan PERJANJIAN KREDIT dan waktu ke waktu dengan pembetulan tertulis, perubahan mana berlaku dan mengikat DEBITUR sejak tanggal diberlakukan.